



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ahmad Syaikhu**
Jabatan : Presiden Dewan Pengurus Pusat
Partai Keadilan Sejahtera
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82,
Pasar Minggu, Jakarta
2. Nama : **Aboe Bakar**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat
Partai Keadilan Sejahtera
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82,
Pasar Minggu, Jakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 624.1/SK/DPP-PKS/2024 bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Unggul Wibawa W., AK, S.H., M.H., Ruli Margianto, S.H., M.H., Anggi Aribowo, S.H., M.H., Anatomi Muliawan, S.H., LL.M., Anton Hariyadi, S.H., M.H., Arip Imawan, S.H., M.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Arah Madani, S.H., Arif Bayu Praminto, S.H., Basrizal, S.H., M.H., Busyraa, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn., Edy Sugiarto, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si., Hoirullah, S.Sy., M.H., Ismu Harkamil, S.H., M.H., Joko F. Prabowo, S.H., M.Kn., Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H., M. Rizqi Azmi, S.H., M.H., Mansur Naga, S.H., Nurul Fariati, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Seta M. C. Wahyuono, S.H., M.H., Heru Julianto, S.H. dan Edius Pratama, S.H., advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam Tim

Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 Partai Keadilan Sejahtera, yang berkantor di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi, S.H., Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H. M. Faiz Putra Syanel, S.H., Idham Barkah Natasasmita, S.H., Bambang Handoko, S.H., Yusuf Agung Purnama, S.H., Andre Kristian, S.H., M.H., Hendriyansyah, S.H., M.H., M. Syahwan Arey, S.H., M.H., Yosia Herman, S.H., Bakhtiar Dwiky Damara, S.H., Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H., Usman, S.Sy., Muhammad Afik, S.H., Zana Zerlina, S.H., Bagas Rahmansyah, S.H., Juanita Bil Atia, S.H., Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn., Salsabila Amartya, S.H., dan Azka Rivaldi, S.H., Advokat, Konsultan Hukum, dan Advokat Magang pada Law Office Saleh & Partners, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

II. **Partai NasDem** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. Surya Paloh**
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem

Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 44-46 Kelurahan
Gondangdia Lama, Kecamatan Menteng Jakarta
Pusat

2. Nama : **Hermawi Taslim**

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem

Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 44-46 Kelurahan
Gondangdia Lama, Kecamatan Menteng,
Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/DPP BAHU/MK.PT/IV/2024 bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Dedi Ramanta, S.H., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H., S.I.Kom., Ferdian Sutanto, S.H., M.H., Parulian Siregar, S.H., M.H., DR. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., DR. Husni Thamrin, S.H., M.H., Erwinsyah, S.H., LL.M., Ardyan, S.H., M.H., Bayu Aditya Putra, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Aida Mardatillah, S.H., M.H., Ziki Osman, S.H., T. Jessica Novia Hermanto, S.H., Hanna Maria Manurung, S.H., Heriyanto Citra Buana, S.H., M.H., Eric Manurung, S.H., Rudy Mangara Sirait, S.H., Richardo Purba, S.H., Andri Fauzi Sinurat, S.H., Ridwan Suherman, S.H., Hema Anggiat M. Simanjuntak, S.H., M.H., Adriansyah R. Tahir, S.H., Mashuri, S.H., M.H., Ifrianto S. Rahman, S.H., M.H., CPLC., Shinta Ino, S.H., Annisa Diva Piscaesa, S.H., Bansawan, S.H., Advokat, Pengacara, dan Advokat Magang yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkantor di Jalan RP. Suroso Nomor 42-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait I;**

III. **Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**

Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya

Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan

2. Nama : **Ahmad Muzani**

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya

Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H., Hendarsam Marantoko, S.H., M.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Dolfie Rompas, S.H., M.H., Zulham Effendi, S.H., M.H., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Yunico Syahrir, S.H., MH., Desmihardi, S.H., MH., Raka Gani Pissani, S.H., M.H. Sutra Dewi, S.H., Suhono, S.H., M.H. Achmad Safaat, S.H. Yupen Hadi, S.H., M.H., Rizal Khoirur Roziqin, S.H. Achmad Irsyad Bernitho F, S.H. Ferry Irawan, S.H., Yayan Septiadi, S.H., M.H. Maydika Ramadani, S.H., M.H. Kartati Maya Sofia, S.H., M.M. Rivaldi, S.H., M.H., Sutisna, S.H., M Yunus Ferdiansyah, S.H. Andri Alisman, S.H. Nopiyansah, S.H. M.H., Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H. M. Anwar Sadat, S.H., M.H., Rahmansyah, S.H., M.H. Ahmad Fatoni, S.H. Anggreini Mutiasari, S.H. Aryo Sarwo Sembodo, S.H. Erwin Edison, S.H. Subadria A, S.H., Juliana Panjaitan, S.H., Rudy Adianto, S.H., Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H., Hanif Yudha Perwira, S.H. Wido Darma, S.H., Herfino Indra Suryawan, S.H. Erizal, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait II;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Membaca dan mendengar keterangan ahli Termohon dan ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah;

Mendengar keterangan saksi Pemohon;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.43 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 48-01-08-29/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, pukul 14.00 WIB, dengan Registrasi Perkara Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB. (Bukti P-1)
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil

pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 8 (delapan) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada Provinsi Gorontalo Dapil 6;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 8 (delapan) (Bukti P-2);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 22:00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Provinsi Gorontalo, adalah sebagai berikut:

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD PROVINSI GORONTALO DAERAH PEMILIHAN GORONTALO 6

Tabel 1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DAN JUMLAH KURSI TIDAK TERPENUHINYA KETERWAKILAN PEREMPUAN PALING SEDIKIT 30% MENURUT TERMOHON DAN TERPENUHINYA KETERWAKILAN PEREMPUAN PALING SEDIKIT 30% MENURUT PEMOHON PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DI PROVINSI GORONTALO DAPIL 6 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI GORONTALO

Tabel 1a Perolehan Suara dan Jumlah Kursi Tidak Terpenuhi Keterwakilan Perempuan Paling Sedikit 30% Menurut <u>Termohon</u> di Provinsi Gorontalo Dapil 6					Tabel 1b Perolehan Suara dan Jumlah Kursi Terpenuhi Keterwakilan Perempuan Paling Sedikit 30% Menurut <u>Pemohon</u> di Provinsi Gorontalo Dapil 6				
No	Partai Politik	Perolehan Suara Parpol + Calon	30% Keterwakilan Perempuan	Jumlah Kursi	No	Partai Politik	Perolehan Suara Parpol + Calon	30% Keterwakilan Perempuan	Jumlah Kursi
1	PKB	14.572	27.27%	1 kursi	1	PKB	14.572	27.27%	0 kursi
2	Gerindra	28.829	27.27%	2 kursi	2	Gerindra	28.829	27.27%	0 kursi
3	PDIP	36.437	36.36%	2 kursi	3	PDIP	36.437	36.36%	4 kursi
4	Golkar	29.590	36.36%	2 kursi	4	Golkar	29.590	36.36%	3 kursi
5	Nasdem	26.498	27.27%	2 kursi	5	Nasdem	26.498	27.27%	0 kursi
6	Buruh	359	0%	0 Kursi	6	Buruh	359	0%	0 Kursi

7	Gelora	1.152	50%	0 kursi	7	Gelora	1.152	50%	0 kursi
8	PKS	7.343	36.36%	0 kursi	8	PKS	7.343	36.36%	1 kursi
9	PKN	916	30%	0 Kursi	9	PKN	916	30%	0 Kursi
10	Hanura	387	33.33%	0 kursi	10	Hanur a	387	33.33%	0 kursi
11	Garud a	221	-	0 kursi	11	Garud a	221	-	0 kursi
12	PAN	13.946	45.45%	1 kursi	12	PAN	13.946	45.45%	2 kursi
13	PBB	326	25%	0 kursi	13	PBB	326	25%	0 kursi
14	Demok rat	12.693	27.27%	1 kursi	14	Demok rat	12.693	27.27%	0 kursi
15	PSI	148	-	0 kursi	15	PSI	148	-	0 kursi
16	Perind o	5.003	54.55%	0 kursi	16	Perind o	5.003	54.55%	0 kursi
17	PPP	8.777	36.36%	0 kursi	17	PPP	8.777	36.36%	1 kursi
24	Ummat	157	100%	0 kursi	24	Umma t	157	100%	0 kursi

Bahwa berdasarkan Tabel 1a di atas ada 4 Partai Politik dari 18 Partai Politik ("Parpol") yang pengajuan calonnya tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30% pada Dapil 6 Provinsi Gorontalo, yakni:

- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar 27.27%,
- Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebesar 27.27%,
- Partai Nasdem sebesar 27.27%, dan
- Partai Demokrat sebesar 27.27%.

Oleh karena itu, dengan tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan 30% pada 4 Parpol tersebut, maka Perolehan Suara Parpol dan Calon adalah bertentangan dengan Pasal 248 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 tanggal 29 Agustus 2023 (Bukti P-3) Termohon membuat Surat Nomor: 1075/PL 01 4-SD/05/2023 tanggal 1 Oktober 2023 perihal Tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 (Bukti P-4), faktanya Termohon tidak menjalankan Putusan Mahkamah Agung *a quo* dengan tetap mengesahkan bakal calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30% sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi di Provinsi Gorontalo.(Bukti P-5)

Bahwa Termohon melalui KPUD Provinsi Gorontalo tetap meloloskan Partai Politik atas dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota dewan yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, dengan menerbitkan Surat Keputusan KPU Nomor 83 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (vide Bukti P-5).

Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan pada Termohon pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Serta Penetapan hasil Pemilu Serentak Tahun 2024 yakni Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU tingkat Nasional untuk DPRD Provinsi pada tanggal 9 Maret 2024 (Bukti P-6) dengan melampirkan Surat Nomor 375/K/SEK/BD-PKS/2024 tanggal 9 Maret 2024 perihal Lampiran Keberatan Hasil Pemilu Provinsi Gorontalo yang ditujukan kepada Termohon (Bukti P-7).

Bahwa berdasarkan Tabel 1b di atas ada 5 Parpol yang pengajuan calonnya memenuhi keterwakilan perempuan 30% pada Dapil 6 Provinsi Gorontalo, yakni:

- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebesar 36.36%,
- Partai Golongan Karya (Golkar) sebesar 36.36%,
- Partai Amanat Nasional (PAN) sebesar 45.45%,
- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar 36.36%, dan
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar 36.36%.

Oleh karena itu, dengan terpenuhinya keterwakilan perempuan melebihi 30% pada 5 Parpol tersebut, maka mempengaruhi perolehan kursi Pemohon (PKS).

Di samping bukti-bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang nama-namanya terlampir dalam berkas pengajuan permohonan ini.

Berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi di atas, cukup beralasan Termohon dinyatakan tidak menjalankan pemenuhan keterwakilan perempuan 30% pada Dapil 6 Provinsi Gorontalo yakni:

- Partai Kebangkitan Bangsa sebesar 27.27%,
- Partai Gerindra sebesar 27.27%,

- Partai Nasdem sebesar 27.27%, dan
- Partai Demokrat sebesar 27.27%.

Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga seharusnya Partai Keadilan Sejahtera memperoleh kursi DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 dengan terpenuhinya keterwakilan perempuan sebesar 36.36%, sehingga permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan seluruhnya.

Tabel 2

**PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DARI JUMLAH KURSI
TERPENUHINYA KETERWAKILAN PEREMPUAN PALING SEDIKIT 30%
MENURUT PEMOHON PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DI PROVINSI
GORONTALO DAPIL 6 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
PROVINSI GORONTALO**

No. Kursi	Partai Politik	Perolehan Suara Partai & Calon	Jumlah Kursi
1	PDI-P	36.437	4 Kursi
2	PDI-P		
3	PDI-P		
4	PDI-P		
5	GOLKAR	29.590	3 Kursi
6	GOLKAR		
7	GOLKAR		
8	PAN	13.946	2 Kursi
9	PAN		
10	PPP	8.777	1 Kursi
11	PKS	7.343	1 Kursi

Bahwa berdasarkan Tabel 2 di atas, perolehan suara partai politik dari jumlah perolehan suara partai politik ditambah suara calon, maka Pemohon memperoleh kursi atas terpenuhinya keterwakilan perempuan lebih dari 30% dengan masing-masing persentase Parpol sehingga permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan seluruhnya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20ⁿ Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Gorontalo sepanjang di Daerah Pemilihan: Provinsi Gorontalo untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 6.
3. Mendiskualifikasi 4 partai politik yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30% sepanjang di Daerah Pemilihan: Provinsi Gorontalo untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 6.

Perolehan Suara dan Jumlah Kursi Tidak Terpenuhi Keterwakilan Perempuan Paling Sedikit 30% Menurut <u>Termohon</u> di Provinsi Gorontalo Dapil 6				
No	Partai Politik	Perolehan Suara Parpol + Calon	30% Keterwakilan Perempuan	Jumlah Kursi
1	PKB	14.572	27.27%	1 kursi
2	Gerindra	28.829	27.27%	2 kursi
5	Nasdem	26.498	27.27%	2 kursi
14	Demokrat	12.693	27.27%	1 kursi

4. Menetapkan hasil perolehan suara dan jumlah kursi terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo di Daerah Pemilihan 6, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA DAN JUMLAH KURSI TERPENUHINYA
KETERWAKILAN PEREMPUAN PALING SEDIKIT 30% MENURUT
PEMOHON**

Perolehan Suara dan Jumlah Kursi Terpenuhi Keterwakilan Perempuan Paling Sedikit 30% Menurut <u>Pemohon</u> di Provinsi Gorontalo Dapil 6				
No	Partai Politik	Perolehan Suara Parpol + Calon	30% Keterwakilan Perempuan	Jumlah Kursi
1	PDIP	36.437	36.36%	4 kursi
2	Golkar	29.590	36.36%	3 kursi
3	PAN	13.946	45.45%	2 kursi
4	PPP	8.777	36.36%	1 kursi
5	PKS	7.343	36.36%	1 kursi

**PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DARI JUMLAH KURSI
TERPENUHINYA KETERWAKILAN PEREMPUAN PALING SEDIKIT
30% MENURUT PEMOHON PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DI
PROVINSI GORONTALO DAPIL 6 UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI GORONTALO**

No. Kursi	Partai Politik	Perolehan Suara Partai & Calon	Jumlah Kursi
1	PDI-P	36.437	4 Kursi
2	PDI-P		
3	PDI-P		
4	PDI-P		
5	GOLKAR	29.590	3 Kursi
6	GOLKAR		
7	GOLKAR		
8	PAN	13.946	2 Kursi
9	PAN		
10	PPP	8.777	1 Kursi
11	PKS	7.343	1 Kursi

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 3 Mei 2024 dan tanggal 27 Mei 2024, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022.
3. Bukti P-2A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024

4. Bukti P-2B : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
5. Bukti P-2C : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
6. Bukti P-3 : Fotokopi/Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 24 P/HUM/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pengujian Materil Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)
7. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1075/PL 01 4-SD/05/2023, tanggal 1 Oktober 2023, Perihal Tindaklanjut Putusan Mahkamah Agung

8. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 83 Tahun 2023 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 3 November 2023
9. Bukti P-6 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU), bertanggal 9 Maret 2024
10. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Ketua DPW PKS Provinsi Gorontalo Nomor 375/K/SEK/BD-PKS/2024, tertanggal 9 Maret 2024, perihal: Lampiran Keberatan Hasil Pemilu Provinsi Gorontalo
11. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D. Hasil PROV-DPRD PROV), bertanggal 4 Maret 2024.
12. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Bawaslu Nomor 010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023 tanggal 28 November 2023
13. Bukti P-10 : Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 110-PKE-DKPP/IX/2023, bertanggal 25 Oktober 2023
14. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Tugas Nomor 270/K/SEK/DPW-PKS/2023, bertanggal 17 April 2023
15. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Nomor 272/SEK/D/BD-PKS/2023, bertanggal 28 April 2023, perihal Surat Pengantar, ditujukan kepada Ketua KPU Gorontalo
16. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor 14.56/SM/DPP-PKS/2024, bertanggal 26 Februari 2024

Selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 27 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PEMOHON

1. Upik P. Nadjamuddin

- a. Saksi adalah saksi Mandat Partai Keadilan Sejahtera pada saat Rekapitulasi Nasional tanggal 9 Maret 2024 ;
- b. Saksi mengajukan keberatan tentang parpol-parpol yang tidak memenuhi 30% keterwakilan perempuan di Dapil 6 Provinsi Gorontalo
- c. Saksi mendapatkan pertanyaan dari KPU Pusat tentang alasan tidak mengajukan keberatan atas Parpo-Parpol yang tidak memenuhi kuota 30% Keterwakilan Perempuan di tingkat Provinsi;
- d. Saksi memberikan jawaban atas pertanyaan KPU tersebut bahwa di Tingkat Provinsi tidak ada penyelesaian atas masalah dimaksud;
- e. Kemudian Saksi mendapatkan respon dari KPU Pusat atas diterimanya keberatan yang diajukan tersebut sebagai bagian dari Berita Acara Tingkat Provinsi;
- f. Kemudian saksi mengisi Pernyataan Keberatan yang ditandatangani oleh Ketua KPU Pusat

2. Nur Entin Lasabuda

- a. Saksi adalah Perwakilan PKS pada saat Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Provinsi Gorontalo tanggal 23 September 2023;
- b. Saksi menghadiri rapat Koordinasi persiapan tahapan rancangan DCT bersama perwakilan dari parpo-parpol lain yang juga dihadiri oleh Bawaslu dan KPU;
- c. Saksi menanyakan kebijakan KPU Provinsi Gorontalo tentang pemberlakuan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 tanggal 29 Agustus 2023;
- d. Kemudian Saksi mendapatkan jawaban bahwa KPU Provinsi Gorontalo saat itu belum dapat mengambil keputusan dan kebijakan karena belum ada

putusan dari KPU, namun pada akhirnya KPU Provinsi merekomendasikan para parpol mengikuti arahan dari putusan Mahkamah Agung ;

- e. Bahwa PKS mengikuti putusan MA Nomor 24 P/HUM/2023 dengan mengubah DCT menjadi terpenuhi 30% keterwakilan perempuan (7 laki-laki dan 4 perempuan) yang ditetapkan pada tanggal 3 November 2023 dari DCS yang belum memenuhi 30% keterwakilan perempuan (27%)

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya UU Pemilu telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK PELANGGARAN/ SENGKETA	KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bawaslu ➤ Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	➤ DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ KPU ➤ Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	➤ Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sentra Gakkumdu ➤ Pengadilan Negeri ➤ Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ➤ Mahkamah Agung
PHPU PILPRES PHPU DPRD,DPR,DPD	➤ Mahkamah Konstitusi RI

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

- 3) Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) UU Pemilu adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap akhir dalam proses Pemilu yaitu setelah penghitungan suara.
- 4) Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu”. Karena muncul pertanyaan: “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga

pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?” Maka pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam UU Pemilu, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu hanya pada permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum saja dan tidak berwenang memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;

- 5) Bahwa uraian dimaksud juga diperkuat dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan : *“Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 **secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**”*. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU Pemilu dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara.
- 6) Bahwa lebih lanjut apabila terdapat persoalan-persoalan dalam hal penyelenggaraan **administratif** pemilu beserta Persoalan yang di dalilkan oleh Pemohon khususnya terkait dengan dalil **Pemohon** pada halaman 6 sampai dengan halaman 9 paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 mengenai keterwakilan kuota Perempuan 30%, maka kompetensi absolut kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan sebagaimana pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

01/PHPUPRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

*“... ..dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, **padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu.** ... dst”*

Selanjutnya *“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU No. 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut.*

Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”

- 7) Bahwa dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu :
- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
 - b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU Pemilu guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan

permohonan terlebih lagi apabila dalam setiap Proses Tahapan dan Jadwal Penyelenggara tidak ada peserta pemilu yang mengajukan keberatan sesuai tingkatannya, maka Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;

c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu.

8) Bahwa berdasarkan Permohonan **Pemohon** dalam pada halaman 6 sampai dengan halaman 9 paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 atas putusan Putusan Mahkamah Agung mengenai keterwakilan kuota Perempuan 30% yang diluar perselisihan perolehan hasil pemilihan umum pada pileg 2024, tentunya **Termohon** menegaskan bahwa persoalan keterwakilan kuota Perempuan 30% secara hukum Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6, sebagaimana yang diajukan oleh **Pemohon** dalam Permohonannya pada halaman 7 paragraf 1 yang pada intinya menyatakan :

"Bahwa berdasarkan Tabel 1a diatas ada 4 Partai Politik dari 18 Partai Poltik (Parpol) yang Pengajuan calonnya tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30% pada Dapil 6 Provinsi Gorontalo, yakni:

- *Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar 27.27%,*
- *Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebesar 27.27%.*
- *Partai Nasdem sebesar 27.27% dan*
- *Partai Demokrat sebesar 27.27% %*

Oleh Karena itu, dengan tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan 30% pada 4 Parpol tersebut, maka perolehan Suara Parpol dan Calon adalah bertentangan dengan Pasal 248 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum"

TANGGAPAN TERMOHON

a. Bahwa **Pemohon** tidak bisa membedakan antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilu lainnya, sehingga Pemohon yang

mencampuradukkan penyelesaian sengketa dan kewenangan Lembaga lainnya dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi sangat patut secara hukum dalil-dalil dimaksud untuk ditolak atau dikesampingkan.

- b. Bahwa apabila melihat dalil permohonan **Pemohon** yang menyatakan adanya kuota keterwakilan 30% untuk perempuan perkara *a quo* maka telah dijelaskan diatas tidak masuk sebagai objek di Mahkamah Konstitusi sehingga bukan menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, adapun wewenang Mahkamah Konstitusi dijelaskan dalam **Pasal 10 ayat (1)** huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (**untuk selanjutnya disebut UU MK**), yang berbunyi :
- Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan*
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.***
- c. Bahwa dengan ini secara tegas dijelaskan, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang mengadili dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**, bukan dugaan adanya pelanggaran administratif pemilu.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan demikian sudah jelas Pelanggaran **administratif** Pemilu adalah bukan menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu sudah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

1.2. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN TERMOHON TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1) Bahwa Menurut **Termohon** setelah membaca, mencermati dan mempelajari seluruh dalil **Pemohon** baik dalam Permohonan maupun Perbaikannya, ternyata permohonan **Pemohon** secara jelas dan nyata banyak sekali dalil-dalil dugaan-dugaan perolehan hasil yang berbeda dan tidak sesuai serta tidak menguraikan secara jelas dan lengkap bahkan dalam posita permohonan tidak satu dalilpun yang menguraikan tentang perselisihan hasil pemilihan umum pada Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 sebagaimana dalil **Pemohon** pada halaman 6 sampai dengan halaman 9 paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 mengenai keterwakilan kuota Perempuan 30%. Adapun keberatan dan tanggapan **Termohon** dengan alasan-alasan dan uraian sebagai berikut:

TANGGAPAN TERMOHON

- a. Bahwa dalam dalil **Permohonan a quo**, **Pemohon** pada kronologis pelanggaran terhadap tata cara penerapan norma aturan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sebagaimana diatur dalam UU Pemilu, tentunya tidak menjelaskan dengan jelas dan rinci mengenai perbuatan **Termohon** yang terqualifikasi sebagai pelanggaran administratif pemilu dan menimbulkan kerugian bagi **Pemohon**;
- b. Bahwa oleh karena dalil **Termohon** tidak mendalilkan perihal adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh **Termohon** dan hasil penghitungan yang benar menurut **Termohon**, maka Permohonan **Termohon** harusnya di tolak dan dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dimaksud pada halaman 8 paragraf pertama, kedua dan ketiga, telah terlihat secara nyata jika **Pemohon** tidak menjelaskan dengan jelas dan rinci mengenai perbuatan **Termohon** yang terqualifikasi sebagai pelanggaran administratif pemilu

dan oleh karenanya **Termohon** memohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara pada Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon karena **Pelanggaran Administratif yang didalikan oleh Pemohon seharusnya diselesaikan oleh Bawaslu** atau setidaknya tidaknya menyatakan **Laporan a quo** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap seluruh dalil **Termohon** yang pada intinya hanya mempersoalkan mengenai keterwakilan perempuan perempuan 30 % DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 di mohonkan oleh PKS menurut **Termohon** adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **Termohon** menolak dan menyangkal seluruh pernyataan, argumen, dalil, dan permohonan **Termohon a quo**, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, dan spesifik diakui validitasnya maupun kebenarannya oleh **Termohon**.
2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan oleh **Termohon** dalam Eksepsi di atas, merupakan dalil-dalil yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan Pokok Permohonan ini.
3. Bahwa adapun jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Gorontalo Dapil 6 yang terdiri dari 2 (dua) kabupaten yakni, Kabupaten Boalemo yang terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan, 82 (delapan Puluh dua) Kelurahan/Desa, 424 (empat ratus dua puluh empat) TPS dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 108.392 suara, dan Kabupaten Puhuwato, yang terdiri dari 13 (tiga belas) Kecamatan, 101 (seratus satu) Desa/Kelurahan, 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) TPS dan jumlah Daftar pemilih Tetap (DPT) sebanyak 111.466 suara. Sehingga jumlah keseluruhan Kecamatan di Dapil 6 Gorontalo sebanyak 20 (dua puluh) Kecamatan, 183 Kelurahan/Desa, 863 (delapan ratus enam puluh tiga) TPS dan jumlah Daftar

Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 219.858 (dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh delapan) suara;

4. Bahwa terhadap dalil **Termohon** dalam halaman 6 sampai dengan halaman 9 paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 atas putusan Putusan Mahkamah Agung mengenai keterwakilan kuota Perempuan 30%, dan Keputusan KPU Nomor 83 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

TANGGAPAN TERMOHON

Bahwa terhadap dalil **Termohon** menyangkut dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 tanggal 29 Agustus 2023 ditanggapi oleh **Termohon** yakni, **Termohon** telah menyampaikan surat Nomor : 1075/PL.01.4-SD/05/2023, Perihal: Tindaklanjut Putusan Mahkamah Agung, tanggal 1 Oktober 2023 yang pada substansinya “berkenaan dengan hal tersebut di atas, agar Partai Politik Peserta Pemilu memedomani Putusan Mahkamah Agung dimaksud dalam mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT). Sehingga terhadap dalil Termohon tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ngada kerana Termohon telah melaksanakan Putusan Mahkamah Agung tersebut. **(Bukti T-1)**

5. Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan KPU No. 10/2023 pada pokoknya mengatur tahapan pencalonan anggota DPR adalah sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) *Tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota meliputi:*
 - a. *pengajuan Bakal Calon;*
 - b. *verifikasi Administrasi;*
 - c. *penyusunan DCS; dan*
 - d. *penetapan DCT.*

- (2) Pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. persiapan pengajuan Bakal Calon; dan
 - b. pelaksanaan pengajuan Bakal Calon
- (3) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon;
 - b. pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal calon; dan
 - c. Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon.
- (4) Penyusunan DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pencermatan rancangan DCS; dan
 - b. penyusunan dan penetapan DCS.
- (5) Penetapan DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pencermatan rancangan DCT; dan
 - b penyusunan dan penetapan DCT.

Tabel 1

Rincian program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan anggota DPR sebagaimana tersebut pada angka 1 berdasarkan Lampiran I Peraturan KPU No. 10/2023 adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Pengumuman Pengajuan Bakal Calon	Senin, 24 April 2023	Minggu, 30 April 2023
2	Pengajuan Bakal Calon	Senin, 1 Mei 2023	Minggu, 14 Mei 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		
		AWAL	AKHIR	
3	Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Senin, 15 Mei 2023	Jumat, 23 Juni 2023	
4	Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Senin, 26 Juni 2023	Minggu, 9 Juli 2023	
5	Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Senin, 10 Juli 2023	Minggu, 6 Agustus 2023	
6	Penyusunan DCS			
	a	Pencermatan Rancangan DCS	Minggu, 6 Agustus 2023	Jumat, 11 Agustus 2023
	b	Penyusunan dan Penetapan DCS	Sabtu, 12 Agustus 2023	Jumat, 18 Agustus 2023
	c	Pengumuman DCS	Sabtu, 19 Agustus 2023	Rabu, 23 Agustus 2023
	d	Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS	Kamis, 14 September 2023	Sabtu, 23 September 2023
	e	Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan	Kamis, 14 September 2023	Rabu, 20 September 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	Tanggapan Masyarakat atas DCS		
f	Verifikasi atas Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS	Kamis, 21 September 2023	Sabtu, 23 September 2023
7	Penetapan DCT		
a	Pencermatan Rancangan DCT	Minggu, 24 September 2023	Selasa, 3 Oktober 2023
b	Penyusunan dan Penetapan DCT	Rabu, 4 Oktober 2023	Kamis, 3 November 2023
c	Pengumuman DCT	Sabtu, 4 November 2023	

6. Bahwa berdasarkan konstruksi pengaturan norma Pasal 3 *juncto* Lampiran I Peraturan KPU No. 10/2023 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas, maka tahapan pencalonan anggota DPR merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dari pengumuman pengajuan bakal calon dan berakhir pada saat penetapan dan pengumuman DCT anggota DPR.
7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, tahapan pencalonan anggota DPR merupakan satu kesatuan proses yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yakni dimulai dengan tahapan pengumuman pengajuan bakal calon pada tanggal 24 April 2023 dan berakhir pada tahapan pengumuman DCT pada

tanggal 4 November 2023. **Namun demikian, setiap program dan jadwal kegiatan pada tahapan pencalonan anggota DPR memiliki limitasi waktu yang telah ditetapkan;**

8. Pengaturan Syarat Pencalonan, Syarat Calon dan Mekanisme Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 29 UU Pemilu *Junctis* Pasal 6 Peraturan KPU No. 10/2023 pada pokoknya mengatur peserta pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu partai politik peserta pemilu;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 243, Pasal 244, Pasal 245, dan Pasal 246 ayat (2) UU Pemilu *Junctis* Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU No. 10/2023 pada pokoknya mengatur “**syarat pencalonan**” sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) *Persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:*
- a. *disusun dalam daftar Bakal Calon;*
 - b. *daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil;*
 - c. *daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil; dan*
 - d. *setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon pada susunan daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon perempuan.*

Pasal 9

- (1) *Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa daftar Bakal Calon yang menggunakan **formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON-***

PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) UU Pemilu *Junctis* Pasal 11 Peraturan KPU No. 10/2023 pada pokoknya mengatur “**syarat calon**” sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) *Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:*
- a. *telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;*
 - b. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
 - c. *bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
 - d. *dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;*
 - e. *berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;*
 - f. *setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;*
 - g. *tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar*

belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulangi;

- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;*
 - i. terdaftar sebagai pemilih;*
 - j. bersedia bekerja penuh waktu;*
 - k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;*
 - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;*
 - n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;*
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan*
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil.*
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakal Calon harus memenuhi persyaratan:*
- a. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu;*

- b. *mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;*
 - c. *mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir; dan*
 - d. *mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri.*
- (3) *Persyaratan berumur 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhitung sejak penetapan DCT.*
- (4) *Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan bagi penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.*
- (5) *Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon.*
- (6) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik.*

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 31 ayat (1) huruf a Peraturan KPU No. 10/2023 pada pokoknya mengatur "**Mekanisme Pengajuan Bakal Calon**" sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) *Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).*
- (2) *Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *surat pengajuan menggunakan formulir MODEL BPENGAJUAN-PARPOL;*
 - b. *daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan*
 - c. *dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 23.*
- (3) *Dokumen surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diserahkan dalam bentuk:*
 - a. *fisik yang disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada saat pengajuan Bakal Calon; dan*
 - b. *digital yang diunggah di Silon.*
- (4) *Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diserahkan dalam bentuk digital yang diunggah di Silon.*
- (5) *Dokumen surat pengajuan dan daftar Bakal Calon dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap.*

- (6) *Ketentuan mengenai formulir MODEL B-PENGAJUANPARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*

Pasal 33

- (1) *Pengajuan dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilakukan oleh:*
- a. *ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat, untuk dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon anggota DPR;*

12. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 sampai dengan angka 7 di atas dan dikaitkan dengan rincian program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan anggota DPR berdasarkan Lampiran I Peraturan KPU No. 10/2023, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaturan terkait dengan “syarat pencalonan”, “syarat calon”, dan “mekanisme pengajuan bakal calon” yang didasarkan pada limitasi waktu yang telah ditentukan. **(Buti T-2, Bukti T-3 dan Bukti T-4)**
13. Bahwa setiap pentahapan yang berkaitan dengan rangkaian pentahapan dan proses, baik tentang penetapan DPT, DCT, pungut hitung, maupun proses rekap dan pleno pada setiap tingkatan dan pada saat penetapan pada setiap tingkatan tidak di temukan Kejadian khusus yang diajukan oleh **Permohon** yang berkaitan dengan perselihan suara dan **Termohon** telah melaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga patlah semua dalil yang disampaikan oleh **Termohon** tersebut merupakan dalil-dalil yang tidak beralasan hukum sehingga permohonan **Termohon** haruslah dikesampingkan.

14. Bahwa pada saat proses rekapitulasi dan pleno penetapan hasil pemilahan umum tahun 2024 pada daerah pemilihan Gorontalo 6 berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pada saat rekapitulasi dan pleno tidak ada Model keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi partai politik maupun oleh **Termohon** baik berkaitan dengan keterwakilan perempuan 30% maupun berkaitan dengan selisih suara antara partai politik maupun antara perseorangan di dalam satu partai politik. **(Bukti T-5)**
15. Bahwa proses rekapitulasi dan pleno pada tingkat KPU Provinsi Gorontalo untuk Daerah Pemilihan Gorontalo 6 berjalan dengan baik dan lancar tanpa keberatan dan masalah baik, yang diajukan oleh partai politik maupun oleh Temohon terhadap keterwakilan perempuan 30% maupun terkait perselisihan suara antara partai politik maupun antara perseorangan dalam satu partai politik, sehingga Termohon telah melaksanakan proses pentahapan dan pungut hitung sampai dengan pleno tingkat Provinsi berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(Bukti T-6)**

Tabel 2

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TERMOHON PADA PENETAPAN PLENO PEROLEHAN SUARA TINGKAT PROVINSI GORONTALO UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI GORONTALO DAPIL 6 BERDASARKAN MODEL D. HASIL PROVINSI

No	Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Kabupaten Boalemo	Kabupaten Pohuwatu	Jumlah Akhir
1	1	Partai Kebangkitan Bangsa	3.590	10.982	14.572
2	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	5.689	23.140	28.829

3	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	28.138	8.299	36.437
4	4	Partai Golongan Karya	14.585	15.005	29.590
5	5	Partai NasDem	14.050	12.448	26.498
6	6	Partai Buruh	198	161	359
7	7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	589	563	1.152
8	8	Partai Keadilan Sejahtera	5.311	2.032	7.343
9	9	Partai Kebangkitan Nusantara	216	700	916
10	10	Partai Hati Nurani Rakyat	140	247	387
11	11	Partai Garda Republik Indonesia	96	125	221
12	12	Partai Amanat Nasional	6.664	7.282	13.946
13	13	Partai Bulan Bintang	144	182	326
14	14	Partai Demokrat	6.699	5.994	12.693
15	15	Partai Solidaritas Indonesia	77	71	148
16	16	Partai Perindo	4.037	966	5.003
17	17	Partai Persatuan Pembangunan	2.932	5.845	8.777
18	24	Partai Ummat	91	66	157

Bahwa berdasarkan tabel 2 di atas pada saat rekapitulasi dan pleno pada tingkat KPU Provinsi Gorontalo untuk daerah pemilihan 6 Gorontalo tidak ada Form Keberatan yang diajukan oleh **Termohon** atas perolehan suara Partai Politik, sehingga **Termohon** sudah menjalankan proses Pemilihan Umum tahun 2024 pada daerah pemilihan 6 Gorontalo berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

16. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka telah benar Penetapan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 oleh **Termohon** sebagaimana

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara pada Pengisian Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan 6.

Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya jika Permohonan **Termohon** dinyatakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi **UNTUK DITOLAK DAN/ATAU SETIKA-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.**

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonanan **Termohon** a quo tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sepanjang perolehan suara pada Pengisian Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan 6 Gorontalo.;

- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai berikut:

No	Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Kabupaten Boalemo	Kabupaten Pohuwatu	Jumlah Akhir
1	1	Partai Kebangkitan Bangsa	3.590	10.982	14.572
2	2	Paerai Gerakan Indonesia Raya	5.689	23.140	28.829
3	3	Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan	28.138	8.299	36.437
4	4	Partai Golongan Karya	14.585	15.005	29.590
5	5	Partai NasDem	14.050	12.448	26.498
6	6	Partai Buruh	198	161	359
7	7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	589	563	1.152
8	8	Partai Keadilan Sejahtera	5.311	2.032	7.343
9	9	Partai Kebangkitan Nusantara	216	700	916
10	10	Partai Hati Nurani Rakyat	140	247	387
11	11	Partai Garda Republik Indonesia	96	125	221
12	12	Partai Amanat Nasional	6.664	7.282	13.946
13	13	Partai Bulan Bintang	144	182	326
14	14	Partai Demokrat	6.699	5.994	12.693
15	15	Partai Solidaritas Indonesia	77	71	148
16	16	Partai Perinda	4.037	966	5.003
17	17	Partai Persatuan Pembangunan	2.932	5.845	8.777
18	24	Partai Ummat	91	66	157

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-10, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024 dan tanggal 27 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1075/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung tanggal 1 Oktober 2023
2. Bukti T-2 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 515/PL.01.4-BA/75/2/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 83 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
5. Bukti T-5 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.Hasil Kabko-DPRD Prov Provinsi Gorontalo, Daerah Pemilihan Gorontalo 6:
 1. Kabupaten Boalemo tanggal 26 Februari 2024
 2. Kabupaten Pohuwato tanggal 29 Februari 2024
6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Prov-DPRD Prov Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 6 tanggal 4 Maret 2024
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1277/HK.02-SD/08/2023 Perihal Konsultasi Penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan Putusan

Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023 tanggal 6 November 2023

8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3635/HK.02-SD/08/2023 Perihal Permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan KPU tanggal 19 September 2023
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1078/HK.06.3-SD/07/2023 Perihal Permohonan Fatwa Mahkamah Agung tanggal 2 Oktober 2023
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial Nomor 58/WKMA.Y/SB/X/2023 Perihal Tanggapan Permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI tanggal 23 Oktober 2023

Selain itu, Termohon mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 27 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI TERMOHON

Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H.

- a. KPU telah melaksanakan Putusan MA No.24P /HUM/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang bersifat final and binding serta erga omnes (MA langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang) dan res judicata pro veritate habetur, (putusan hakim harus dianggap benar) dengan melakukan tindakan hukum atas dasar kewenangannya dalam merespons putusan MA, yaitu :
 1. Mengirim surat kepada pimpinan parpol, yang pada intinya meminta agar parpol mematuhi putusan MA.
 2. Mengirim surat kepada Dirjen Perundangan-Undangan Kemenkumham RI yang pada pokoknya memohon perihal permohonan harmonisasi rancangan peraturan KPU.
 3. Mengirim surat kepada Pimpinan Komisi II, pada pokoknya meminta untuk RDP dalam rancangan PKPU baru.

4. Mengirim surat kepada MA dalam rangka minta fatwa terkait dengan putusan MA;
- b. KPU tidak melakukan pelanggaran dalam pencalonan anggota DPR yang tidak memuat keterwakilan perempuan 30%. Putusan MA secara teknis sulit dilaksanakan KPU karena lahir di saat tahapan pencermatan Daftar Calon Sementara, jika dilaksanakan akan mengganggu tahapan Pemilu dan agenda ketatanegaraan berupa memundurkan jadwal hari pemungutan suara, pelantikan anggota DPR/ DPD dan DPRD serta agenda pelantikan Presiden/ Wakil Presiden akan melanggar Konstitusi;
 - c. Hak Pemenuhan keterwakilan politik perempuan sekurang-kurangnya 30 % dalam pencalonan anggota DPR merupakan domain Parpol bukan KPU, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 E Ayat (3) UUD 1945, Pasal 241, Pasal 243 dan Pasal 245 UU Pemilu pada pokoknya mengatur kewenangan pengajuan daftar bakal calon anggota DPR merupakan kewenangan Parpol peserta Pemilu;
 - d. Pengaturan Keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam ketentuan Pasal 245 UU Pemilu tanpa disertai sanksi yang tegas pada Parpol berdampak opsional bukan kewajiban, artinya Parpol boleh tidak memenuhi ketentuan tersebut. Sedangkan kewenangan KPU sesuai dengan ketentuan Pasal 248 ayat (1) 249 (2) UU Pemilu hanya melakukan verifikasi dan pengembalian berkas calon kepada parpol untuk diperbaiki. Dengan demikian tindakan KPU meloloskan Parpol tidak memenuhi keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% persen bukan pelanggaran administrasi Pemilu;
 - e. Perkara *a quo* karena terkait dengan pelanggaran administrasi tahapan pencalonan anggota DPR/DPRD, seharusnya diselesaikan di Bawaslu. Sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian pelanggaran Administratif Pemilu.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I (Partai NasDem) memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima

Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (*selanjutnya disebut UUD 1945*), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*selanjutnya disebut UU MK*) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (*selanjutnya disebut UU Pemilu*) bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf c dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*selanjutnya disebut dengan PMK No.2/2023*);
5. Bahwa Keterangan Pihak Terkait adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. yang dimohonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 (Kabupaten Boalemo - Kabupaten Pohuwato) (**Vide Bukti PT-1**);

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT .

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf C Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pihak Terkait adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf C Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf c dan Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b PMK No. 2/2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah : *“a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a”*;
3. Bahwa Pihak Terkait merupakan partai peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU RI No. 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, menyatakan Pihak Terkait (Partai NasDem adalah salah satu partai

politik peserta Pemilu Tahun 2024 (**Vide Bukti PT-2 dan Vide Bukti PT-3**);

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sebagai Pihak Terkait atas Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB., yang dimohonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 (Kabupaten Boalemo - Kabupaten Pohuwato);

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT .

1. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) PMK No. 2/2023, Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK dan Penyerahan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 1(satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan;
2. Bahwa permohonan Pemohon dicatat dalam e-BRPK pada tanggal 23 April 2024 dan Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan pada tanggal 23 April 2024. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2024, dengan demikian Permohonan Pihak Terkait masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) PMK No. 2/2023;

I. DALAM EKSEPSI.

A. MAHKAMAH TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA DILUAR HASIL PERHITUNGAN SUARA.

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 24C UUD RI 1945 secara *expressive verbis* menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
2. Bahwa jika mencermati Pasal 24C UUD RI jo. Pasal 74 dan Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi secara jelas dan terang menyatakan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang diumumkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan umum (Termohon) mempersandingkannya dengan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon, yang mencatatkan selisih/perbedaan diantara keduanya kemudian dapat dibuktikan oleh Pemohon mempengaruhi keterpilihan Caleg DPR dan DPRD di suatu daerah Pemilihan. Secara *mutatis-mutandis, posita* dan petitum yang terurai dalam Permohonan Pemohon seharusnya hanya sebatas pada perselisihan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (KPU RI) dengan mempersandingkan dengan perhitungan yang benar menurut Pemohon;
3. Bahwa salah satu pasal di Undang-Undang Pemilu yang mengatur berkenaan hal tersebut ialah sebagaimana termuat pada norma Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu yang pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan keberatan terhadap hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional Peserta Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan

permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa atas dasar Pasal 24C UUD RI jo. Pasal 74 dan Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi dan UU Pemilu dimaksud secara hukum membatasi cakupan substansi hal yang dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi yakni terbatas hanya pada **perselisihan hasil perolehan suara** antara Termohon (KPU RI) dengan persandingan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon;
5. Bahwa uraian permohonan Pemohon hanya pada substansi keberatan terhadap tidak terpenuhinya Keterwakilan Perempuan 30% pada Pemilihan dapil 6 Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;
6. Bahwa pada perkara a quo yang dimohonkan oleh Pemohon, terlihat Pemohon memasukkan permasalahan yang bukan menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat dilihat dalam Pokok Permohonan sebagaimana tertuang pada bagian pokok Permohonan yang didalilkan oleh Pemohon sebagai berikut:
 - 1) Termohon sengaja meloloskan partai politik atas dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota dewan yang tidak memenuhi keterwakilan Perempuan paling sedikit 30%.
 - 2) Termohon tidak menjalankan pemenuhan keterwakilan Perempuan 30% pada dapil 6 Provinsi Gorontalo untuk 4 partai yakni, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Nasdem dan Partai Demokrat;
 - 3) Mendiskualifikasi 4 Partai Politik yang tidak memenuhi kuota keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% di dapil 6 Provinsi Gorontalo;Kesemuanya Hal tersebut di atas adalah bukan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi.

7. Bahwa perlu disampaikan perihal perselisihan hasil pemilu telah di atur secara tersendiri dalam bab III UU Perselisihan Hasil Pemilu.

Pasal 473 ayat (2) UU Pemilu menyatakan:

*“perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi **perselisihan penetapan perolehan suara** dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.”*

8. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi di atas, sudah cukup alasan bagi majelis Hakim Konstitusi yang Mulia untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBCUUR LIBEL).

Menurut Pihak Terkait , permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan jelas menyatakan bahwa : “objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan.
2. Bahwa pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan

Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan:

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud pasal 6 paling kurang memuat:

... b. uraian yang jelas mengenai : ...

4. *pokok permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*
 5. *petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh TERMOHON dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*
3. Bahwa sebagai konsekuensi diajukannya permohonan, maka dalam permohonan Pemohon harus menguraikan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
 4. Bahwa Permohonan Pemohon sama sekali tidak memuat uraian kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon berikut alat buktinya untuk menjadi acuan dalam menilai dalil-dalil dan materi permohonan Pemohon terutama menyangkut hal-hal yang menyebabkan kerugian Pemohon akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 Wib. Sehingga berdasarkan ketentuan

tersebut di atas permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dan seharusnya permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak diterima.

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) seharusnya Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan setidaknya-tidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN.

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali atas dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa permohonan Pemohon berkaitan dengan mendiskualifikasikan 4 Partai Politik tidak terpenuhinya Perempuan Paling sedikit 30% yang salah satunya Pihak Terkait (Partai Nasdem) mendapatkan 2 kursi untuk dapil 6 Gorontalo, Dimana dalam Daerah Pemilihan tersebut juga merupakan Daerah Pemilihan Pihak Terkait, oleh karenanya Pihak Terkait merupakan Pihak yang berkepentingan dalam Permohonan *a quo*;
3. Bahwa dalil Pemohon di dalam permohonannya, pada pokoknya mengenai Mendiskualifikasikan 4 partai politik bukan terjadinya adanya perselisihan perhitungan suara Daerah Pemilihan (Dapil 6) Gorontalo. Adapun atas dalil-dalil Permohonan Pemohon *a quo*, maka sesuai Fakta dan Data adalah keliru dan tidak benar;
4. Bahwa Pihak Terkait beranggapan tidak semua benar apa yang dituduhkan oleh Pemohon dan juga yang ditetapkan oleh Pemohon dalam menetapkan perolehan suara dan jumlah kursi terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% akan tetapi Mahkamah perlu menguji bukti-bukti, saksi yang dihadirkan dan ditambah keyakinan Mahkamah untuk memutus dalam permohonan *a quo*;

5. Bahwa Pihak Terkait perlu mempertegaskan kepada Pemohon yang tidak konsisten terhadap keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% yang fakta hukumnya Pemohon juga menyalahi aturan tersebut yakni keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% yang ada di beberapa Dapil Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo. adalah sebagai berikut:
- 1) Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 123 Tahun 2023 tentang Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 data tidak Terpenuhi Keterwakilan Perempuan Paling sedikit 30% daerah **Pemilihan Kota Gorontalo 2** Partai Keadilan Sejahtera, Keterwakilan Perempuan Daftar Calon tetap (DCT) : hanya **25 % (Vite Bukti PT- 4)**;
 - 2) Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor 459 Tahun 2023 tentang Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 data tidak Terpenuhi Keterwakilan Perempuan Paling sedikit 30% daerah Pemilihan **Bone Bolango 2** Partai Keadilan Sejahtera, Keterwakilan Perempuan Daftar Calon Tetap (DCT) : hanya **28.57 % (Vite Bukti PT-5)**;
 - 3) Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 256 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara No.242 tahun 2023 tentang Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 data tidak Terpenuhi Keterwakilan Perempuan Paling sedikit 30% daerah Pemilihan Kabupaten **Gorontalo Utara 5** Partai Keadilan Sejahtera, Keterwakilan Perempuan DCT: hanya **25 % (Vite Bukti PT-6)**;
 - 4) Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 303 Tahun 2023 tentang Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato dalam Pemilihan Umum Tahun

2024 data tidak Data Perolehan suara tidak Terpenuhi Keterwakilan Perempuan Paling sedikit 30% daerah Pemilihan **Kabupaten Pohuwato 3** Partai Keadilan Sejahtera, Keterwakilan Perempuan DCT: hanya **28.57 % (Vite Bukti PT-7)**.

5) Tidak terpenuhi Keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% tersebut bukti ketidakkonsistennya Pemohon dalam memenuhi pengisian keterwakilan Perempuan 30% khusus di Provinsi Gorontalo berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 83 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum tahun 2024 **(Vite Bukti PT-8)** bahkan di seluruh Indonesia;

Bahwa adapun dalil Pemohon dalam Permohonannya ini sangat mengada-ada dan tidak konsisten maka dari itu dalil-dalil permohonan ini patut dikesampingkan oleh Majelis hakim Mahkamah Konstitusi;

6. Bahwa Pemohon sebagaimana dalil-dalil permohonannya yang mendalilkan adanya Termohon tidak menjalankan pemenuhan keterwakilan Perempuan 30%, akan tetapi Pemohon sama sekali tidak melakukan upaya Keberatan maupun melakukan laporan atas adanya dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana yang didalilkannya tersebut kepada penyelenggara Pemilu, dalam hal ini kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maka membuktikan bahwa dalil-dalil Pemohon di dalam Permohonannya *a quo* patut diduga hanyalah merupakan asumsi dan tuduhan yang tidak berdasar belaka;

7. Bahwa Pemohon apabila benar telah menemukan terjadinya perselisihan suara, berupa persandingan perolehan suara dan jumlah kursi tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% suara yang mana patut diduga merupakan Pelanggaran Pemilu, dimana adanya tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30% yang merugikan Pemohon sebagaimana yang

telah didalilkan dalam permohonannya, maka seharusnya Pemohon mengajukan laporan kepada penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), akan tetapi nyatanya Pemohon sama sekali tidak melakukan pengaduan dan/atau laporan atas hal tersebut. Padahal menurut Hukum mengenai pelanggaran Pemilu adalah merupakan kewenangan daripada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan bukannya kewenangan dari pada Mahkamah Konstitusi;

8. Bahwa Pemohon pada permohonannya, dalam tabel-tabel perolehan persandingan suaranya telah mendalilkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Adapun atas hal tersebut maka Pihak Terkait tentu saja dengan tegas menolak dan membantahnya, dikarenakan dalil-dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta dan data;
9. Bahwa substansi dalil Pemohon dalam Permohonannya yang tidak ada korelasinya dengan Permohonan sepanjang pengisian anggota DPRD Provinsi Gorontalo dapil Gorontalo 6 (Kabupaten Boalemo-Kabupaten Pohuwato) tidak perlu Pihak Terkait tanggapi dalam pokok permohonan *a quo*;

III. PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait ;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara ini, atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 Wib;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I (Partai NasDem) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-8, yang disahkan dalam persidangan tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tentang Perubahan Atas keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh

- Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 123 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor 459 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 256 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara No.242 Tahun 2023 tentang Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 303 Tahun 2023 tentang Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 83 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum tahun 2024

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II (Partai Gerindra) memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait , permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon didalam permohonannya menyatakan keberatannya atas Keputusan KPU nomor 83 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang meloloskan Partai Politik yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan bakal calon paling sedikit 30%;
- 2) Bahwa menurut Pemohon KPU melalui KPUD Provinsi Gorontalo (Termohon) seharusnya tidak meloloskan partai politik dalam Keputusan KPU nomor 83 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 karena tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan bakal calon paling sedikit 30% ;
- 3) Bahwa di dalam permohonan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan korelasi antara Keputusan Keputusan KPU nomor 83 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Perolehan suara yang diperoleh oleh Pemohon;
- 4) Bahwa menurut Pihak Terkait, seharusnya didalam permohonannya menjelaskan secara detail mengenai perhitungan yang reel menggunakan simulasi yang telah ditentukan oleh KPU sesuai Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 yang merupakan aturan turunan dari Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, Dalam Lampiran V yang telah memberikan simulasi penghitungan keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon;
- 5) Bahwa oleh karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci perhitungan yang telah dihitung berdasarkan simulasi perhitungan yang ditentukan oleh KPU, sehingga tidak dapat diketahui kebenaran dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah salah dalam menetapkan dan mengesahkan dalam Keputusan KPU nomor 83 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Berdasarkan penjelasan Pihak Terkait diatas, Pihak Terkait berpendapat permohonan Pemohon sangatlah membingungkan dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena tidak menjelaskan secara rinci perhitungan dan alasan yang logis yang telah mempengaruhi hak perolehan kursi Pemohon. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

TERMOHON TELAH TEPAT DALAM MELAKUKAN VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINITRASI BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI GORONTALO DAERAH PEMILIHAN GORONTALO 6

Menurut Pihak Terkait , Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Gorontalo telah tepat dalam menetapkan dan meloloskan bakal calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 248 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai kewajiban KPU untuk melakukan verifikasi administrasi dengan benar administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan syarat terpenuhinya jumlah bakal calon perempuan yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

- (2) KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.*

(3) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”

Berdasarkan ketentuan diatas sangat jelas bahwa KPU dalam menetapkan dan meloloskan bakal calon anggota DPRD harus melakukan verifikasi terhadap syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

- 2) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor 24 P/HUM/2023 tanggal 29 Agustus 2023 memutuskan bahwa dilakukan perubahan terhadap Pasal 8 ayat 2 sehingga berbunyi sebagai berikut:

*“ Dalam hal penghitungan 30 persen (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan **pembulatan ke atas**”*

Ketentuan diatas menjelaskan bahwa apabila terdapat calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, maka wajib dilakukan pembulatan ke atas, untuk menentukan dan mendapatkan hasil perolehan kursi yang diperoleh oleh bakal calon;

- 3) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)
- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 yang merupakan aturan turunan dari Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, Dalam Lampiran V telah diberikan simulasi penghitungan keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon;
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 berbunyi:

“Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai:

- a. Kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau*
- b. 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas”*

Berdasarkan penjelasan Pihak Terkait diatas, Pihak terkait berpendapat bahwa Termohon (dalam hal ini KPU melalui KPUD Provinsi Gorontalo telah tepat dalam melakukan penetapan dan pengesahan bakal calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6 dan meloloskan Partai Politik yang telah memenuhi kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dengan menerbitkan Surat Keputusan KPU nomor 83 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, **PIHAK TERKAIT** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi **PIHAK TERKAIT** .

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19;
3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di **Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 6**.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II (Partai Gerindra) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-6, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.18 WIB;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU nomor 83 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 yang merupakan aturan turunan dari Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, serta Lampiran V
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 tanggal 29 Agustus 2023
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

[2.9] Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi menghadirkan 1 (satu) orang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 27 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI YANG DIHADIRKAN MAHKAMAH

Didik Supriyanto

- a. Pada awal kelahirannya di Inggris, Amerika, dan Prancis, para penggerak demokrasi harus menafsir kembali konsep kedaulatan rakyat dan kehendak umum yang dikemukakan oleh Rousseau, sebab konsep abstrak tersebut mudah diselewengkan rezim berkuasa. Oleh karena itu demi kepentingan praktis, pengertian “rakyat” dalam kedaulatan rakyat dan pengertian “umum” dan kehendak umum harus dimaknai mayoritas. Dengan demikian yang dimaksud kedaulatan rakyat adalah kedaulatan mayoritas; yang dimaksud kehendak umum adalah kehendak mayoritas. Karena kedaulatan rakyat sama dengan kedaulatan mayoritas, maka dibentuklah badan perwakilan yang bisa mewadahi kemayoritasan itu. Maka dilakukan pemilu mayoritarian atau pemilu distrik. Dalam satu daerah pemilihan ada satu kursi, sehingga nanti akan terbentuk satu wakil yang mewakili mayoritas di daerah pemilihan itu. Badan perwakilan ini dibentuk karena pemilu mayoritas, kemudian itu menghasilkan sistem dua partai yang berkepanjangan dan antara dua atau tiga partai itu menjadi kekuatan yang seimbang, sehingga sering berganti-ganti. Jadi masyarakatnya homogen, relatif homogen, kekuatannya seimbang, sehingga siapa yang jadi mayoritas itu berganti-ganti, sebagaimana yang terjadi di Inggris, Amerika, dan juga Prancis, sampai sekarang.
- b. Kemudian, pemilu itu kalau menang, maka “the winner take all”, artinya siapa yang menang dia yang berkuasa. Pemilu mayoritarian ini menghadapi problem serius ketika coba diterapkan di negara-negara Eropa daratan pada Abad 19, di mana masyarakatnya relatif heterogen. Karena pemilu mayoritas itu kalau diterapkan di Jerman, di Belanda, di Skandinavia, dan di Italia, itu justru terjadi perpecahan karena tidak mampu mewakili semua kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Sehingga kemudian negara itu, negara tersebut mengambil jalan sendiri, yakni dengan melakukan pemilu proporsional yang kemudian disebut

demokrasi konstitusional, demokrasi yang memungkinkan badan perwakilan menampung semua perbedaan-perbedaan, sehingga terjadi sistem multipartai, kekuatannya menyebar, tetapi elite politiknya berbudaya koalisional. Sebab kalau elitnya tidak memiliki kultur berkoalisi, bekerja sama, maka sistem ini juga berhenti. Nah, itu sejarah awal demokrasi di Eropa yang kemudian kita secara langsung atau tidak langsung terpengaruh.

- c. Demokrasi mayoritarian itu menghasilkan 2 model perwakilan yakni perwalian dan delegasi. Kalau di perwalian, wakil bergerak independen karena yang diwakili dianggap tidak mengetahui kepentingannya, sehingga ketika setelah dipilih dan duduk di perwakilan, tidak harus ada komunikasi, interaksi atau memperjuangkan kepentingan yang mewakili. Itu sebaliknya dengan delegasi, mereka harus mengikuti apa yang disuarakan oleh yang memilih. Sementara pada demokrasi konsosiasional, itu ada perwakilan mandat, ada perwakilan deskriptif yang tumbuh pada Abad 19, dimana Partai Politik mulai dominan saat itu. Jadi di perwakilan mandat, wakil adalah petugas partai, sehingga harus melayani kebijakan partai, bukan melayani kebijakan konstituen, apalagi melayani diri sendiri. Sementara di model perwakilan deskriptif, badan perwakilan merupakan mikrokosmos masyarakat. Jadi kalau di masyarakat itu secara kelompok atau kepartaian ada 10, ada 5, maka mestinya di badan perwakilan juga tercermin itu kekuatan-kekuatan itu. Itulah pentingnya pemilu proporsional.
- d. Tahap berikutnya adalah apa yang disebut dengan hak pilih universal, itu terjadi setelah Perang Dunia ke II. Jadi pada awalnya kita tahu demokrasi perwakilan itu hak pilih hanya diberikan kepada pembayar pajak. Kemudian ketika revolusi industri, kaum buruh bergerak menuntut macam-macam, kemudian dia dikasih hak pilih juga. Karena kaum buruh memiliki hak pilih, maka kelompok-kelompok masyarakat yang lain, petani, nelayan, pedagang juga menuntut. Sehingga kemudian di awal Abad 20, itu hak pilih itu diberikan kepada semua laki-laki dewasa. Perempuan baru mendapatkan hak pilih itu setelah Perang Dunia I. Mulai dari Inggris, New Zealand, dan berkembang terus sampai tahun 70-an. Jadi perempuan adalah kelompok terakhir yang mendapat hak pilih universal. Hak pilih universal adalah hak untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi, atas dasar seks, atas dasar agama, atas dasar kesukuan, dan lain-lain.

- e. Akan tetapi keterwakilan perempuan ini menghadapi masalah. Ketika hak pilih universal diakui, isu kesamaan laki-laki dan perempuan itu sudah selesai. Masing-masing punya hak. Tetapi praktiknya, di masyarakat patriarki, sulit bagi perempuan untuk menyejajarkan dirinya secara politik dengan laki-laki. Karena struktur masyarakat dikuasai oleh laki-laki, struktur ekonomi dikuasai laki-laki, kehidupan publik dimiliki laki-laki, sementara perempuan hanya di dalam rumah. Sehingga kalau untuk menyejajarkan ini, maka diperlukan apa yang disebut dengan usaha genderisasi di ruang pribadi, ruang domestik, dan ranah publik secara bersamaan, perempuan harus hadir. Jadi, perempuan tidak hanya di rumah, perempuan tidak hanya mengatur rumah tangga, tetapi dia juga harus tampil di publik. Karena dengan tampil ke publik itu, dia ada dan dia akan bisa setara dengan laki-laki. Tetapi itu tidak bisa serta-merta dilakukan karena perempuan sudah sekian abad, sekian puluh tahun mengalami keterbelakangan, sehingga diperlukan apa yang disebut dengan kebijakan afirmasi. Yang macam-macam perlu kebijakan afirmasi dalam konteks politik untuk keterwakilan ini, salah satunya dikemas dalam bentuk kuota berdasarkan seks gender demi menjamin kesetaraan penuh antar warga negara.
- f. Ketimpangan besar antara presentasi penduduk perempuan dengan presentasi anggota DPR perempuan menyalahi konsep mikrokosmos lembaga perwakilan atau tidak sesuai dengan model perwakilan deskriptif. Ketimpangan ini juga, tidak sesuai model perwakilan fungsional karena perempuan tidak memiliki juru bicara yang cukup di parlemen. Sehingga, sejak Pemilu 1999 ada upaya untuk bagaimana mendorong perempuan tampil di arena politik dengan melakukan kebijakan afirmasi. Di undang-undang kepartaian sudah ada, kemudian di undang-undang pemilu awalnya cuma memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% perempuan, kemudian di Undang-Undang Nomor 10, Undang-Undang Nomor 8/2012, dan kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ketentuannya hampir sama, yakni daftar calon harus memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan dan setiap 3 dari bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 bakal calon perempuan.
- g. Bahwa yang jadi masalah, ketika Pemilu 2014 dan 2019, KPU menafsirkan secara jelas komitmennya terhadap kebijakan afirmasi ini, sehingga ketentuan

paling sedikit 30% keterwakilan perempuan itu ditafsirkan boleh lebih, tapi tidak boleh kurang. Kemudian KPU juga membuat kebijakan baru. Partai politik yang setelah diminta memperbaiki daftar calon agar sesuai dengan kuota perempuan, tidak juga memenuhi itu, maka dia tidak diperbolehkan mengikuti pemilu di daerah pemilihan bersangkutan.

- h. Pada Pemilu 2024, KPU membuat kebijakan baru yaitu boleh lebih, boleh kurang. Akibatnya, untuk daerah pemilihan yang 4 kursi, 7 kursi, 8 kursi, 11 kursi, itu kalau diterjemahkan boleh lebih, boleh kurang, tidak mencapai 30%. Jadi partai politik yang daftar calonnya kurang dari 30%, terancam menghadapi masalah di kemudian hari karena tidak sesuai dengan tuntutan undang-undang, paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Berikutnya yang terjadi adalah pengabaian-pengabaian dan pelanggaran. Organisasi masyarakat sipil melakukan judicial review ke MA dan MA mengabulkan gugatan tersebut. Namun, KPU tidak melaksanakannya. Kemudian atas ketentuan KPU yang tidak sesuai dengan undang-undang tersebut, KPU mendapatkan peringatan dari DKPP dan juga putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu, yang menyatakan KPU terbukti melakukan pelanggaran administrasi.
- i. Masyarakat majemuk, seperti Indonesia lebih tepat mengembangkan model demokrasi konsosiasional, yang berbasis pada sistem pemilu proporsional. Hasil pemilu legislatif, jauh dari model perwakilan diskriptif sampai sekarang, jumlah anggota parlemen perempuan, tidak sebanding dengan jumlah penduduk perempuan. Kalau ada kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota 30% calon perempuan, harus dijalankan secara konsisten, demi meningkatkan jumlah perempuan di parlemen. Jika ada pertanyaan, "Sampai kapan kebijakan afirmasi ini dilakukan?" jawabannya adalah minimal sampai tercapai angka 30% tersebut.
- j. Kemudian, partai politik mengetahui bahwa PKPU Nomor 10/2023 melanggar undang-undang dan tahu bahwa peraturan tersebut sudah dikoreksi oleh putusan MA. Oleh karena itu, sebetulnya partai politik yang tidak memenuhi kuota sedikitnya 30% perempuan, mengetahui risiko politik maupun risiko hukum yang akan diterima.
- k. Bahwa untuk menghitung jumlah Bakal Calon perempuan misalnya di Dapil yang 11 kursi maka menghitungnya adalah $30\% \times 11 \text{ kursi} = 3,30$. Jika mengikuti

PKPU 10/2023 sebelum putusan MA maka kalau 0,50 ke atas di belakang koma maka dibulatkan ke atas, kalau jatuhnya kurang dari 0,50 dibulatkan ke bawah, sehingga 3,30 menjadi 3 kursi karena dibulatkan ke bawah. Sedangkan sesuai putusan Mahkamah Agung, kalau ada pecahnya dari 2 menuju 3, itu harus dijadikan 3, karena ada ketentuan minimal 30% nya.

- i. Oleh karena pembuat undang-undang sepakat bahwa kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota 30% perempuan ini harus dilakukan demi menambah jumlah anggota dewan agar mencapai derajat yang kurang-lebih sama, maka komitmen ini harus diwujudkan oleh penyelenggara dan tidak ada kaitannya dengan siapa yang dirugikan. Karena sebetulnya partai politik itu diberi jatah mengajukan calon sebanyak jumlah kursi yang tersedia.
- m. Dalam praktik, di pemilu proporsional, apalagi kursinya 3 sampai 10, itu jarang terjadi partai bisa mengambil 50% lebih kursi yang tersedia. Oleh karena itu, kalau di daftar calon itu “dipaksakan” 30% perempuan, sebetulnya tidak mengganggu kepentingan siapa pun, baik partai maupun calon-calon yang sedang berkompetisi karena kursi yang tersedia itu cukup banyak. Masalahnya tinggal komitmen partai politik, apakah benar-benar mau memasukkan calon perempuan atau tidak. Kalau lihat di tahun 2014 dan 2019, semua partai politik komit, artinya bisa melakukan itu.
- n. Pada tahun 2014 dan 2019, KPU membuat norma baru, dalam arti memberi sanksi. Partai politik setelah diingatkan, setelah diminta memperbaiki, ternyata tidak memperbaiki agar terpenuhi kuota 30%, maka KPU membuat putusan tidak disertakan dalam pemilu di dapil yang bersangkutan. Artinya, KPU sebelumnya untuk Pemilu 2014 dan 2019 sebetulnya sudah bikin kebijakan soal itu, dan tidak ada masalah karena memang undang-undangnya masih sangat terbuka, sehingga praktik yang baik itu sudah berjalan di tahun 2014 dan 2019. Karena sudah berjalan, maka pembuat Undang-Undang Tahun 2017 itu merasa tidak perlu memperbaiki lagi norma itu karena sudah praktik dua kali pemilu.

[2.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 15 April 2024

yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo melakukan pengawasan pada Tahapan Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan Anggota DPRD Provinsi serta proses penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD Provinsi berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada Pasal 4 ayat (1) huruf a.
- 1.2. Bahwa selanjutnya Bawaslu Provinsi Gorontalo melaksanakan Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pasal 2 ayat (1).
- 1.3. Bahwa terkait Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Bawaslu Provinsi Gorontalo telah melaksanakan Pengawasan secara langsung Tahapan Pencalonan berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang meliputi:
 - a) Pengawasan Pengajuan Bakal Calon: 1 Mei s.d 14 Mei 2023
 - b) Pengawasan Verifikasi Dokumen Administrasi Persyaratan Bakal Calon: 15 Mei 2023 s.d 23 Juni 2023
 - c) Pengawasan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon: 26 Juni 2023 s.d 9 Juli 2023
 - d) Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon: 10 Juli s.d 6 Agustus 2023
 - e) Pengawasan Pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS): 6 s.d 11 Agustus 2023
 - f) Pengawasan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS): 12 s.d 18 Agustus 2024
 - g) Pengawasan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS): 28 Agustus 2023
 - h) Pengawasan Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT): 24 September s.d

3 Oktober 2023

- i) Pengawasan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT): 4 Oktober s.d 3 November 2023

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo tidak pernah menangani penanganan pelanggaran bersumber dari laporan yang terkait dengan dalil dalam Permohonan
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan
 - 2.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo tidak pernah menangani penanganan pelanggaran bersumber dari temuan yang terkait dengan dalil dalam permohonan
3. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
 - 3.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo belum menangani Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilu (PSPP) yang terkait dengan dalil dalam Permohonan
 - 3.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo belum menangani Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Antar Peserta (PSAP) yang terkait dengan dalil dalam Permohonan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

Bahwa Pemohon mempersoalkan perolehan suara dan jumlah kursi tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di Provinsi Gorontalo Dapil 6 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo.

1. **Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon di atas, Bawaslu Provinsi Gorontalo menerangkan tugas pencegahan sebagai berikut:**
 - 1.1. Bahwa terkait kondisi pasca keluarnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24 P/HUM/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, Bawaslu Provinsi Gorontalo telah melaksanakan tugas Pencegahan dalam bentuk Imbauan Secara

Lisan yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2023 dalam kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) di Kantor KPU Provinsi Gorontalo yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Gorontalo mempertanyakan kepada KPU Provinsi Gorontalo tentang tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24 P/HUM/2023 karena pada saat itu KPU Provinsi Gorontalo masih menggunakan dan belum merubah PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

- 1.2. Bahwa terhadap Permohonan yang didalilkan oleh Pemohon yang seharusnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh kursi DPRD Provinsi Gorontalo untuk Dapil 6 karena terpenuhinya keterwakilan perempuan sebesar 36,36%, Bawaslu Provinsi Gorontalo telah melakukan tugas Pencegahan dan Pengawasan Tahapan Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada Pemilu Serentak Tahun 2024 dalam bentuk Imbauan Secara Lisan yang telah dituangkan di dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 153/LHP/PM.01.01/10/2023 Pencermatan Rancangan DCT tertanggal 3 Oktober 2023 pada hari Selasa yang pada pokoknya berisi: Imbauan secara lisan kepada KPU Provinsi Gorontalo kaitannya dengan Keterpenuhan 30% Perempuan pasca Putusan Mahkamah Nomor 24 P/HUM/2023, namun KPU Provinsi Gorontalo menjelaskan bahwa terhadap syarat keterwakilan 30% sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI belum dapat kita tindaklanjuti selama Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota belum dilakukan perubahan oleh KPU RI dengan demikian kami masih mempedomani Peraturan KPU yang ada, seiring dengan itu perwakilan partai politik peserta pemilu yang hadir pada kegiatan tersebut menyampaikan bahwa selama PKPU 10 belum diubah kami masih berpedoman pada ketentuan yang ada. **(Bukti PK.31 – 1)**

- 1.3. Bahwa pada pelaksanaan Rakor Persiapan Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Gorontalo dan dihadiri langsung oleh seluruh perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu pada tanggal 23 September 2023, Bawaslu Provinsi Gorontalo kembali menyampaikan Saran Perbaikan secara Lisan kepada KPU Provinsi Gorontalo terkait Putusan Mahkamah Agung RI tentang Ketentuan Keterwakilan 30% namun KPU Provinsi Gorontalo menjelaskan bahwa terhadap syarat keterwakilan 30% sebagaimana Putusan MA belum dapat kita tindaklanjuti selama Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota belum dilakukan perubahan oleh KPU RI dengan demikian kami masih mempedomani Peraturan KPU yang ada, seiring dengan itu perwakilan partai politik peserta pemilu yang hadir pada kegiatan tersebut menyampaikan bahwa selama PKPU 10 belum diubah kami masih berpedoman pada ketentuan yang ada.
 - 1.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Dengan Nomor 168/LHP/PM.01.01/11/2023 tertanggal 4 November 2023 pada hari Jum'at yang pada pokoknya berisi: Bahwa pada saat Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPD RI, Calon Anggota DPRD Provinsi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Gorontalo, Bawaslu Provinsi Gorontalo menyampaikan kepada KPU Provinsi Gorontalo untuk memperhatikan keterwakilan perempuan 30% berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI dengan nomor 24 P/HUM/2023. **(Bukti PK.31 – 2)**
- 2. Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon di atas, Bawaslu Provinsi Gorontalo menerangkan tugas pengawasan sebagai berikut:**
- 2.1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Jumlah Keterwakilan Perempuan 30%

(tiga puluh persen) untuk Dapil 6 sebagai berikut:

TABEL 9

Jumlah Keterwakilan Perempuan 30% Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo untuk Dapil 6 Berdasarkan Daftar Calon Sementara (DCS) yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Gorontalo, yang memenuhi keterwakilan perempuan 30% terdapat 8 partai politik dan 6 partai politik yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30%

NO URUT	PARTAI POLITIK	DAPIL 6			
		L	P	TOTAL	KETERWAKILAN PEREMPUAN 30%
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	8	3	11	27%
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	8	3	11	27%
3	PDI PERJUANGAN	7	4	11	36%
4	PARTAI GOLKAR	7	4	11	36%
5	PARTAI NASDEM	8	3	11	27%
6	PARTAI BURUH	-	-	-	-
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	1	1	2	50%
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	8	3	11	27%
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	7	3	10	30%
10	PARTAI HANURA	-	-	-	-
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	6	5	11	45%

NO URUT	PARTAI POLITIK	DAPIL 6			
		L	P	TOTAL	KETERWAKILAN PEREMPUAN 30%
13	PARTAI BULAN BINTANG	3	1	4	25%
14	PARTAI DEMOKRAT	8	3	11	27%
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	-	-	-	-
16	PARTAI PERINDO	5	6	11	55%
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	7	4	11	36%
24	PARTAI UMMAT	0	1	1	100%

2.2. Bahwa selanjutnya berdasarkan SK Penetapan DCS di atas pada Dapil 6 (Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato) pada pokoknya terdapat 14 Partai Politik yang mengajukan calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Dari 14 Partai Politik tersebut terdapat 8 partai politik yang tidak memenuhi keterwakilan Perempuan yakni: PKB: 8 Calon Perempuan (27%) dari total 11 calon, Partai Gerindra: 8 calon perempuan (27%) dari total 11 calon, Partai Nasdem: 8 calon perempuan (27%) dari total 11 calon, PKS: 8 calon perempuan (27%) dari total 11 calon, PBB: 1 calon perempuan (25%) dari total 4 calon, Partai Demokrat: 8 calon perempuan (27%) dari total 11 calon.

2.3. Bahwa terdapat 6 partai politik yang telah terpenuhi keterwakilan perempuan 30% yakni PDIP, Partai Golkar, Partai Gelora, PKN, PAN, Partai Perindo, PPP, Partai Ummat. **(Bukti PK.31 – 3)**

2.4. Bahwa KPU Provinsi Gorontalo kemudian menetapkan Surat Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam

Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Jumlah Keterwakilan Perempuan 30% (tiga puluh persen) untuk Dapil 6 (enam) sebagai berikut:

TABEL 10

Jumlah keterwakilan perempuan 30% Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo untuk Dapil 6 Berdasarkan Daftar Calon Sementara (DCS) ditetapkan oleh KPU Provinsi Gorontalo, yang memenuhi keterwakilan perempuan 30% terdapat 8 partai politik dan 6 partai politik yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30%

No	Partai Politik	Laki-Laki	Perempuan	Keterwakilan 30% Perempuan
1	PKB	8	3	27%
2	Gerindra	8	3	27%
3	PDIP	7	4	36%
4	Golkar	7	4	36%
5	Nasdem	8	3	27%
6	Gelora	1	1	50%
7	PKS	8	3	27%
8	PKN	7	3	30%
9	PAN	6	5	45%
10	PBB	3	1	25%
11	Demokrat	8	3	27%
12	Perindo	5	6	55%
13	PPP	7	4	36%
14	Ummat	0	1	100%

- Bahwa selanjutnya berdasarkan SK Perubahan KPU Provinsi Gorontalo pada dapil 6 (Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato) terdapat 14 Partai Politik yang mengajukan calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Dari 14 Partai Politik Peserta

Pemilu tersebut terdapat 6 partai politik yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan yakni: PKB: 8 Calon Perempuan (27%) dari total 11 calon, Partai Gerindra: 8 calon perempuan (27%) dari total 11 calon, Partai Nasdem: 8 calon perempuan (27%) dari total 11 calon, PKS: 8 calon perempuan (27%) dari total 11 calon, PBB: 1 calon perempuan (25%) dari total 4 calon, Partai Demokrat: 8 calon perempuan (27%) dari total 11 calon.

- Bahwa terdapat 8 partai politik yang telah terpenuhi keterwakilan perempuan 30% yakni PDIP, Partai Golkar, Partai Gelora, PKN, PAN, Partai Perindo, PPP dan Partai Ummat. **(Bukti PK.31 – 4)**

2.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Dengan Nomor 168/LHP/PM.01.01/11/2023 tertanggal 4 November 2023 pada hari Jum'at yang pada pokoknya berisi: Bahwa pada saat Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPD RI, Calon Anggota DPRD Provinsi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Gorontalo, pada pokoknya Bawaslu Provinsi Gorontalo menyampaikan kepada KPU Provinsi Gorontalo untuk memperhatikan keterwakilan perempuan 30% berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI dengan nomor 24 P/HUM/2023.

2.6. Berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan jumlah keterwakilan 30% untuk Dapil 6 sebagai berikut:

TABEL 16

Jumlah Keterwakilan Perempuan 30% Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo untuk Dapil 6 Berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Gorontalo, yang memenuhi Keterwakilan Perempuan 30% terdapat 9 partai politik dan 5 partai politik yang tidak memenuhi Keterwakilan Perempuan 30%

NO URUT	NAMA PARTAI POLITIK	DAPIL 6			
		L	P	TOTA L	KETERPENUHA N PEREMPUAN 30%
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	8	3	11	27%
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	8	3	11	27%
3	PDI PERJUANGAN	7	4	11	36%
4	PARTAI GOLKAR	7	4	11	36%
5	PARTAI NASDEM	8	3	11	27%
6	PARTAI BURUH	0	0	0	0
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	1	1	2	50%
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	7	4	11	36%
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	7	3	10	30%
10	PARTAI HANURA	0	0	0	0
11	PARTAI GARUDA	0	0	0	0
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	6	5	11	45%
13	PARTAI BULAN BINTANG	3	1	4	25%
14	PARTAI DEMOKRAT	8	3	11	27%
15	PARTAI SOLIDARITAS	0	0	0	0

NO URUT	NAMA PARTAI POLITIK	DAPIL 6			
		L	P	TOTAL	KETERPENUHA N PEREMPUAN 30%
	INDONESIA				
16	PARTAI PERINDO	5	6	11	55%
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	7	4	11	36%
24	PARTAI UMMAT	0	1	1	100%
JUMLAH TOTAL		82	45	127	

- 2.7. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Gorontalo dengan Nomor :168/LHP/PM.01.01/11/2023 tertanggal 4 November 2023 pada Dapil 6 (Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato) terdapat 14 Partai Politik yang mengajukan calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Dari 14 Partai Politik tersebut terdapat 5 partai politik yang tidak memenuhi keterwakilan Perempuan yakni: PKB: 8 Calon Perempuan (27%) dari total 11 calon, Partai Gerindra: 8 calon perempuan (27%) dari total 11 calon, Partai Nasdem: 8 calon perempuan (27%) dari total 11 calon, PBB: 1 calon perempuan (25%) dari total 4 calon, Partai Demokrat: 8 calon perempuan (27%) dari total 11 calon.
- 2.8. Bahwa terdapat 9 partai politik yang telah terpenuhi keterwakilan perempuan 30% yakni PDIP, Partai Golkar, Partai Gelora, PKS, PKN, PAN, Partai Perindo, PPP, Partai Ummat. **(Bukti PK.31 – 5)**
- 2.9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI dengan nomor 24 P/HUM/2023 Memutuskan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas” sehingga Pasal a quo selengkapnya berbunyi:

Pasal 8 ayat (2):

“Dalam hal penghitungan 30 persen (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas”

- 2.10. Bahwa Mahkamah Agung RI memerintahkan kepada KPU RI untuk mencabut Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. **(Bukti PK.31 – 6)**
- 2.11. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada hari Jum’at tanggal 4 November 2023 Dengan Nomor 168/LHP/PM.01.01/11/2023 yang pada pokoknya: Bawaslu Provinsi Gorontalo melakukan pengawasan langsung terhadap Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada Pemilu Serentak Tahun 2024 oleh KPU Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 4 November 2023.
 - 2.11.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) menyampaikan beberapa Imbauan dan Saran Perbaikan dari hasil pengawasan, yaitu sebagai berikut:
 - a.) Bahwa sejak tanggal 3 Oktober 2023 pasca pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang dilakukan di KPU Provinsi Gorontalo. Dimana yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu Provinsi Gorontalo yaitu, terkait ketaatan prosedur KPU Provinsi Gorontalo dalam hal

melayani proses pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT), serta pengawasan terhadap bakal calon Anggota DPRD Provinsi yang memiliki kondisi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan norma hukum yang ada, yaitu:

- 1.) Terkait dengan keterpenuhan 30% perempuan di setiap susunan DAPIL pasca putusan Mahkamah Agung RI;
- 2.) Penjaringan dan pendataan bakal calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang masih berstatus pekerjaan wajib mundur sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
- 3.) Penjaringan terhadap bakal calon yang masih berstatus memiliki riwayat hukum atau mantan narapidana.

2.11.2. Bahwa dari hasil pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo terkait dengan keterpenuhan 30% Perempuan dari masing-masing Partai Politik di masing-masing Daerah Pemilihan, yaitu sebagai berikut:

TABEL 17

Jumlah Keterwakilan Perempuan 30% dari masing-masing Partai Politik di masing-masing Daerah Pemilihan untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo

NO URUT	NAMA PARTAI POLITIK	DAPIL TIDAK MEMENUHI KETERWAKILAN 30 PERSEN PEREMPUAN	TOTAL DAPIL TIDAK MEMENUHI KETERWAKILAN 30 PERSEN PEREMPUAN
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 6	1

NO URUT	NAMA PARTAI POLITIK	DAPIL TIDAK MEMENUHI KETERWAKILAN 30 PERSEN PEREMPUAN	TOTAL DAPIL TIDAK MEMENUHI KETERWAKILAN 30 PERSEN PEREMPUAN
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 6	1
3	PDI PERJUANGAN	-	-
4	PARTAI GOLKAR	DAPIL 1	1
5	PARTAI NASDEM	- DAPIL 1 - DAPIL 6	2
6	PARTAI BURUH	-	-
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	-	-
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	-	-
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	-	-
10	PARTAI HANURA	DAPIL 1	1
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	-	-
13	PARTAI BULAN BINTANG	DAPIL 6	1
14	PARTAI	DAPIL 6	1

NO URUT	NAMA PARTAI POLITIK	DAPIL TIDAK MEMENUHI KETERWAKILAN 30 PERSEN PEREMPUAN	TOTAL DAPIL TIDAK MEMENUHI KETERWAKILAN 30 PERSEN PEREMPUAN
	DEMOKRAT		
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	-	-
16	PARTAI PERINDO	-	-
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	-	-
24	PARTAI UMMAT	-	-
TOTAL			8

[2.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.31 – 1 sampai dengan bukti Bukti PK.31 – 6, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024 dan tanggal 27 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PK.31 – 1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 153/LHP/ PM.01.01/10/2023 tertanggal 3 Oktober 2023 Bawaslu Provinsi Gorontalo
2. Bukti PK.31-1A : Salinan Putusan Bawaslu Nomor 010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023, bertanggal 29 November 2023
3. Bukti PK.31 – 2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 168/LHP/ PM.01.01/11/2023 tertanggal 3 November 2023 Bawaslu Provinsi Gorontalo
4. Bukti PK.31 – 3 : Salinan Surat Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 62 Tahun 2023 tanggal 18 Agustus 2023

5. Bukti PK.31 – 4 Salinan Surat Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 64 Tahun 2023 tanggal 28 Agustus 2023
6. Bukti PK.31 – 5 Salinan Surat Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 83 Tahun 2023 tanggal 3 November 2023
7. Bukti PK.31 – 6 Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24 P/HUM/2023 tanggal 29 Agustus 2023

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon ihwal tidak terpenuhinya keterwakilan 30 persen untuk perempuan pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo di Daerah Pemilihan (Dapil) Gorontalo 6, merupakan persoalan administratif pemilihan umum (pemilu) dan tidak masuk sebagai objek perselisihan tentang hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, sehingga bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu;

[3.1.2] Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Termohon) Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Nomor 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti PT-1], sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo di Daerah Pemilihan (Dapil) Gorontalo 6, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Terlebih lagi, menurut Mahkamah, sekalipun UU Pemilu telah mendesain begitu rupa penyelesaian masalah hukum pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda, bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga lain masih mungkin belum tuntas, terutama masalah yang potensial mengancam

terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilu. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil permohonan *a quo*, manakala terdapat indikasi asas-asas dan prinsip pemilu tidak terpenuhi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, termasuk pemenuhan terhadap hukum-hukum pemilu. Oleh karena itu, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban Mahkamah sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Dengan demikian, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar mengadili masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVI/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juni 2019, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 April 2024]. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I (Partai NasDem) mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK yang mengatur, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional", Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu yang mengatur, "Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU", dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) yang mengatur “Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon”, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.3] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Nomor 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.43 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 48-01-08-29/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-2A, Bukti P-2C = Bukti PT-2, Bukti PT-3], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-2 dan Bukti P-2B], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 8 (delapan). Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih dulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon dan Pihak Terkait II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan Pemohon tidak menjelaskan dengan jelas dan rinci dalil permohonannya. Selain itu, Termohon maupun Pihak Terkait I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan dalil Pemohon tidak mendalilkan perihal adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.

Bahwa berkenaan dengan hal di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait II mengenai Pemohon tidak menjelaskan dengan jelas dan rinci dalil permohonannya, adalah berkaitan dengan pokok permohonan yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah. Adapun eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I mengenai Pemohon tidak mendalilkan perihal adanya kesalahan hasil penghitungan suara, menurut Mahkamah, eksepsi demikian pada pokoknya mempersoalkan hal yang sama dengan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I mengenai kewenangan Mahkamah yang telah dipertimbangkan dalam Sub-paragraf [3.1.1] dan Sub-paragraf [3.1.2] di atas. Dengan demikian eksepsi Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 360/2024, bertanggal 20

Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo di Dapil Gorontalo 6, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa menurut Pemohon, dari 18 (delapan belas) Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu, terdapat 4 (empat) Parpol yang pengajuan calonnya tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30 persen pada Dapil Gorontalo 6, yakni: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar 27,27 persen; Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebesar 27,27 persen; Partai Nasdem sebesar 27,27 persen; dan Partai Demokrat sebesar 27,27 persen.
2. Bahwa menurut Pemohon, dengan tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan 30 persen pada 4 (empat) Parpol tersebut, maka menyebabkan keikutsertaan keempat Parpol dalam Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6 tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 248 UU Pemilu;
3. Bahwa menurut Pemohon, Termohon tidak menjalankan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 bertanggal 29 Agustus 2023 dengan tetap mengesahkan bakal calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6 dari Parpol yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, dengan menerbitkan Surat Keputusan KPU Nomor 83 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon pada rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat nasional untuk DPRD Provinsi pada tanggal 4 Maret 2024 dengan melampirkan Surat Nomor 375/K/SEK/BD-PKS/2024 bertanggal 9 Maret 2024 perihal Lampiran Keberatan Hasil Pemilu Provinsi Gorontalo yang ditujukan kepada Termohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU Nomor 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6, mendiskualifikasi 4 (empat)

Parpol yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen sepanjang di Daerah Pemilihan Gorontalo 6 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Gorontalo, serta menetapkan hasil perolehan suara dan jumlah kursi terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen yang benar untuk Pemohon dalam pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo di Dapil Gorontalo 6, sebagai berikut:

- 1) PDIP memperoleh 36.437 suara dengan keterwakilan perempuan 36.36 persen memperoleh 4 kursi;
- 2) Partai Golkar memperoleh 29.590 suara dengan keterwakilan perempuan 36.36 persen memperoleh 3 kursi;
- 3) PAN memperoleh 13.946 suara dengan keterwakilan perempuan 45.45 persen memperoleh 2 kursi;
- 4) PPP memperoleh 8.777 suara dengan keterwakilan perempuan 36.36 persen memperoleh 1 kursi;
- 5) PKS (Pemohon) memperoleh 7.343 suara dengan keterwakilan perempuan 36.36 persen memperoleh 1 kursi.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13, serta 2 (dua) orang saksi bernama Upik P. Nadjamuddin dan Nur Entin Lasabuda (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Termohon menerangkan, dalam rangkaian pentahapan dan proses, baik tentang penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Calon Tetap (DCT), pungut hitung, maupun proses rekap dan pleno pada setiap tingkatan tidak ditemukan kejadian khusus yang diajukan oleh Pemohon. Menurut Termohon, proses rekapitulasi dan pleno pada tingkat KPU Provinsi Gorontalo untuk daerah pemilihan Gorontalo 6 berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya keberatan, baik yang diajukan oleh partai politik maupun oleh Pemohon terhadap keterwakilan perempuan 30 persen (tiga puluh persen) maupun terkait perselihan suara (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-10, serta ahli Agus Riwanto (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait I (Partai NasDem) memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon tidak konsisten terhadap keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen (tiga puluh persen) karena Pemohon juga menyalahi aturan tersebut di beberapa Dapil Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo. Ditambahkan oleh Pihak Terkait I, dalil-dalil Pemohon hanyalah merupakan asumsi dan tuduhan yang tidak berdasar karena Pemohon sama sekali tidak melakukan upaya keberatan walaupun melakukan laporan atas adanya dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I (Partai NasDem) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-8;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait II (Partai Gerindra) memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah tepat dalam melakukan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota di Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 6. Menurut Pihak Terkait II, Termohon telah tepat dalam melakukan penetapan dan pengesahan bakal calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6 dan meloloskan Partai Politik yang telah memenuhi kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen (tiga puluh persen) dengan menerbitkan Surat Keputusan KPU Nomor 83 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II (Partai Gerindra) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-6;

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan pasca keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 bertanggal 29 Agustus 2023, Bawaslu Provinsi Gorontalo telah melaksanakan tugas pencegahan dalam bentuk imbauan secara lisan yang disampaikan pada tanggal 23 September 2023 dalam kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Rancangan DCT di kantor KPU Provinsi Gorontalo. Berkenaan dengan hal itu, pada pokoknya, Bawaslu Provinsi Gorontalo telah mengingatkan KPU Provinsi Gorontalo ihwal tindaklanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 karena pada saat itu KPU Provinsi Gorontalo masih menggunakan dan belum mengubah Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Bahwa selain itu, Bawaslu Provinsi Gorontalo telah melakukan tugas pencegahan dan pengawasan terhadap penetapan dan pengumuman DCT anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada Pemilu Tahun 2024 dalam bentuk imbauan secara lisan sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 153/LHP/PM.01.01/10/2023 perihal pencermatan rancangan DCT bertanggal 3 Oktober 2023 yang pada pokoknya berisi imbauan secara lisan kepada KPU Provinsi Gorontalo dalam kaitannya dengan keterpenuhan kuota 30 persen (tiga puluh persen) perempuan setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023. Namun, KPU Provinsi Gorontalo menjelaskan, terhadap syarat keterpenuhan kuota 30 persen sebagaimana Putusan Mahkamah Agung belum dapat ditindaklanjuti selama Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota belum dilakukan perubahan oleh KPU RI. Kemudian berdasarkan laporan hasil pengawasan (LHP) dengan Nomor 168 tertanggal 4 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa belum terpenuhi kuota 30 persen perempuan dalam penetapan daftar calon tetap calon anggota DPRD Provinsi oleh KPU Provinsi Gorontalo. Berkenaan dengan hal tersebut, KPU Provinsi Gorontalo masih mempedomani Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.31-1 sampai dengan Bukti PK.31-6;

Bahwa terhadap perkara *a quo*, Mahkamah menghadirkan 1 (satu) orang ahli yang telah menyampaikan keterangan tertulis dan telah pula didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 27 Mei 2024, yaitu Didik Supriyanto (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait I, Keterangan Pihak Terkait II, beserta bukti-bukti surat/tulisan para pihak, saksi-saksi yang diajukan Pemohon, keterangan ahli Termohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Bawaslu, dan ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon.

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

[3.12.1] Bahwa secara konstitusional, terutama setelah perubahan tahun 1999-2002, sebagai hukum dasar, UUD 1945 telah memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia yang lebih luas dan komprehensif. Dengan adanya jaminan tersebut, negara berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakannya. Secara konstitusional pula, bilamana terdapat ketidakseimbangan antara berbagai kelompok dalam suatu negara, dibuka kemungkinan untuk memberlakukan ketentuan khusus agar tercapai titik kesetimbangan di antara berbagai kelompok tersebut. Peluang untuk mencapai kesetimbangan dimaksud diatur secara eksplisit dalam UUD 1945. Dalam hal ini, norma Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Dalam penyelenggaraan negara, salah satu kelompok yang terus diupayakan mendapat perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan tersebut adalah kelompok

perempuan. Bentangan fakta selama ini, sekalipun jumlah perempuan dan laki-laki relatif berimbang, keterlibatan perempuan sangat tertinggal dibandingkan dengan laki-laki pada hampir semua bidang penyelenggaraan negara.

Berkenaan dengan hal tersebut, misalnya, merujuk data/angka statistik yang dikemukakan ahli yang dihadirkan Mahkamah, hasil Sensus Penduduk Tahun 2000, jumlah penduduk Indonesia adalah 206.264.595 jiwa dan jumlah perempuan 102.847.415 jiwa atau 49,86 persen. Apabila diletakkan pada hasil pemilu anggota DPR, Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 masing-masing menghasilkan 11,09 persen dan 17,85 persen anggota DPR perempuan. Selanjutnya, hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan, jumlah penduduk Indonesia 237.641.326 jiwa dan jumlah perempuan 118.010.413 atau 49,65 persen. Apabila diletakkan pada hasil pemilu anggota DPR, Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 masing-masing menghasilkan 17,32 persen dan 20,50 persen anggota DPR perempuan. Terakhir, angka Sensus Penduduk 2020 mencatat jumlah penduduk Indonesia 270.203.917 jiwa dan jumlah perempuan 133.542.018 jiwa atau 49,42 persen, di mana Pemilu 2024 kemungkinan menghasilkan anggota DPR perempuan kurang dari 20 persen.

Dalam batas penalaran yang wajar, jika diletakkan dalam semangat frasa “memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” yang termaktub dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebagaimana telah dikemukakan di atas, dengan jumlah yang relatif berimbang tersebut, kepentingan perempuan dipertimbangkan untuk diwujudkan menjadi sebuah keniscayaan. Ihtwal ini, menurut Mahkamah, keniscayaan itu pula yang mendorong pembentuk undang-undang membuat norma dalam sejumlah undang-undang, terutama undang-undang di bidang politik sejak setelah perubahan UUD 1945. Bahkan, sebagai bentuk upaya meneguhkan keinginan untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan, telah menjadi semacam “politik hukum” menuju kesetaraan dan keadilan gender dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.

[3.12.2] Bahwa dalam penyelenggaraan pemilu pertama pasca perubahan UUD 1945, *in casu* pada tahun 2004, penyelenggaraan pemilu diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2003). Berkenaan dengan keterwakilan perempuan, Pasal 65 ayat (1) UU 12/2003 menyatakan, “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”. Selanjutnya, pada penyelenggaraan Pemilu 2009, ihwal keterwakilan perempuan diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008) yang menyatakan, “Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: ... d. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”. Selain itu, dalam hal pendaftaran partai politik sebagai calon peserta pemilu, Pasal 15 UU 10/2008 menyatakan, “Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi: ... d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Untuk menguatkan hal tersebut, Pasal 53 UU 10/2008 menyatakan pada pokoknya semua daftar bakal calon anggota legislatif yang disusun dan ditetapkan oleh partai politik peserta pemilu memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan [vide Pasal 52 UU 10/2008]. Tidak hanya itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) UU 10/2008, di dalam daftar bakal calon, setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan sebagai bakal calon.

Pada penyelenggaraan pemilu ketiga pasca perubahan UUD 1945, yaitu Pemilu 2014, perihal keterwakilan perempuan diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 8/2012) yang menyatakan, “Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: ... e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan

perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”. Tidak hanya itu, Pasal 15 huruf d UU 8/2012 pada pokoknya menyatakan dokumen persyaratan partai politik peserta pemilu meliputi, antara lain, surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan, Pasal 55 UU 8/2012 mengatur perihal daftar bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan.

Selanjutnya, untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilu 2024, perihal keterwakilan perempuan antara lain diatur dalam Pasal 245 UU Pemilu yang menyatakan, “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”. Selain itu, Pasal 246 UU Pemilu mengatur pula bahwa dalam daftar bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota, setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.

[3.12.3] Bahwa selain undang-undang pemilu di atas, perihal kuota perempuan juga diatur dalam undang-undang partai politik. Dalam hal ini, misalnya dalam pembentukan partai politik, Pasal 2 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU Parpol) pada pokoknya menyatakan pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan. Khusus untuk kepengurusan partai politik tingkat pusat disusun dengan menyertakan paling rendah 30 persen keterwakilan perempuan. Selanjutnya, Pasal 20 UU Parpol mengatur bahwa kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30 persen yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing. Selain itu, Pasal 29 ayat (1a) UU Parpol menyatakan bahwa perekrutan bakal calon anggota DPR dan DPRD dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan.

[3.12.4] Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu 2014, sebagai pelaksanaan dari UU 8/2012, disusun antara lain Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut PKPU 7/2013). Perihal kuota perempuan dalam pengajuan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, Pasal 11 PKPU 7/2013 menyatakan bahwa dalam pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, partai politik wajib memperhatikan, antara lain, daftar bakal calon dengan menyertakan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan setiap daerah pemilihan. Berikutnya, dalam Pemilu 2019, Pasal 6 PKPU 20/2018 menyatakan setiap partai politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dengan ketentuan, antara lain, dalam daftar bakal calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen di setiap daerah pemilihan. Selanjutnya, dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas. Dalam hal Partai Politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan dan penempatan susunan daftar calon, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada daerah pemilihan yang bersangkutan tidak dapat diterima.

[3.12.5] Bahwa selain ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, sebagai bagian dari upaya memperkuat peran perempuan dalam politik dan sekaligus meneguhkan kuota 30 persen perempuan, Mahkamah pernah mempertimbangkan bahwa pemberian kuota 30 persen dan keharusan satu calon perempuan dari setiap tiga calon merupakan bentuk diskriminasi positif dalam rangka menyeimbangkan antara keterwakilan perempuan dan laki-laki untuk menjadi legislator di DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Sistem kuota bagi perempuan tersebut dapat dipandang telah mengurangi hak konstitusional calon legislatif laki-laki. Namun hal tersebut tidak berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pembatasan demikian dibenarkan oleh konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang

wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Bahkan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 memperbolehkan kemudahan dan perlakuan khusus tersebut untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Kebijakan mengenai cita-cita 30 persen kuota perempuan dan keharusan satu perempuan dari setiap tiga calon anggota legislatif merupakan satu kebijakan *affirmative* yang sifatnya sementara untuk mendorong keikutsertaan perempuan dalam pengambilan kebijakan nasional melalui partisipasi dalam pembentukan undang-undang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Desember 2008, Paragraf **[3.15.1]** hlm. 98 - 99].

Bahwa apabila pertimbangan hukum Mahkamah tersebut dikaitkan dengan syarat keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka kuota 30 persen harus dipahami sebagai bentuk menyeimbangkan antara keterwakilan perempuan dan laki-laki untuk menjadi legislator di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota agar menjamin dan memberi peluang keterpilihan lebih besar kepada perempuan dalam suatu pemilu. Hal tersebut juga bertujuan untuk membuka peluang dan kesempatan kepada perempuan agar dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan negara secara adil dan seimbang, termasuk dalam penentuan arah kebijakan negara, sehingga dapat memajukan kehidupan kaum perempuan. Bahkan diharapkan, akseptabilitas perempuan memasuki ranah politik bukan lagi semata-mata karena statusnya sebagai perempuan, tetapi juga dari sisi kapasitas dan kapabilitasnya sebagai legislator di lembaga parlemen baik pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional. Dengan bertambahnya jumlah anggota legislatif perempuan diharapkan mampu mewakili kepentingan kaum perempuan yang tidak selalu bisa diwakili oleh anggota legislatif laki-laki. Dalam konteks itu, syarat keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota merupakan hal yang harus

diperjuangkan sebagai salah satu amanah konstitusi guna mencapai kesetaraan dalam pembangunan bangsa secara menyeluruh.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023, bertanggal 29 Agustus 2023, yang menurut Pemohon tidak dilaksanakan oleh Termohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai konsep keberlakuan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan bahwa dalam hal PKPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya pada Pasal 76 ayat (3) UU Pemilu mengatur bahwa Mahkamah Agung memutus penyelesaian pengujian PKPU paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung. Dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan tersebut, Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan uji materiil PKPU yang putusannya bersifat final dan mengikat sejak diucapkan.

Bahwa berkaitan dengan kepatuhan terhadap putusan pengadilan, Mahkamah perlu mengutip pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 18 Juni 2015, dalam Paragraf **[3.13]** dan Paragraf **[3.14]** sebagai berikut:

[3.13] Menimbang bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah memiliki 3 (tiga) sifat kekuatan sehingga putusan tersebut harus dilaksanakan, yaitu mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan bukti dan kekuatan untuk dilaksanakan;

[3.14] Menimbang bahwa putusan yang mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari putusan sebagai hasil dari proses hukum melalui peradilan penyelesaian sengketa yang mengikat dan menjadi hukum bagi para pihak. Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap juga

mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan serta tidak dapat diubah oleh siapapun dan harus dilaksanakan;

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum Mahkamah tersebut, dapat dipahami putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum haruslah dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip negara hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Artinya, baik secara hukum maupun secara doktriner, putusan pengadilan harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagai salah satu perwujudan negara hukum dimaksud.

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan dan keterangan para pihak, secara kronologis, tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, termasuk DPRD Provinsi Gorontalo, dimulai 24 April 2023, yang dilanjutkan dengan penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) pada 6 Agustus 2023 hingga 23 Agustus 2023. Sementara itu, pada tanggal 29 Agustus 2023, diucapkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 yang amarnya memuat makna baru terhadap Pasal 8 PKPU 10/2023 yaitu “Dalam hal penghitungan 30 persen (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas” [vide Bukti P-3 = Bukti PK.31–6]. Artinya, dalam batas penalaran yang wajar, untuk semua daerah pemilihan yang pada awalnya disusun berdasarkan PKPU 10/2023 menggunakan dasar penghitungan kuota perempuan 30 persen di setiap daerah pemilihan yang menghasilkan angka pecahan dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50 (lima puluh) dilakukan pembulatan ke bawah memiliki waktu dan kesempatan mengikuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023, yaitu melakukan revisi atas PKPU 10/2023 untuk menyesuaikan dengan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 tersebut. Apalagi terdapat fakta, waktu pengajuan untuk mengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dijadwalkan pada 14 September 2023 hingga 20 September 2023, dan batas waktu pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT), yaitu tanggal 4 November 2023. Setelah melihat rangkaian waktu tersebut, Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 tersebut diucapkan sebelum jadwal penggantian calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota. Jadwal tersebut semakin terbuka untuk dilakukan perbaikan karena DCT baru diumumkan pada tanggal 4 November 2023. Dengan menggunakan penghitungan sederhana, pengucapan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 pada tanggal 29 Agustus 2023 memiliki jarak waktu melebihi 30 (tiga puluh) hari hingga batas waktu pengumuman DCT. Dengan waktu tersebut, baik penyelenggara, *in casu* KPU, maupun partai politik peserta pemilu masih memiliki kesempatan yang lebih dari cukup mengikuti atau melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023. Dalam hal ini, Pemohon merupakan salah satu partai politik peserta pemilu yang memperbaiki jumlah calon perempuan dalam daftar calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo di Dapil Gorontalo 6 [vide Risalah Sidang tanggal 27 Mei 2024 hlm. 23-24]. Berkenaan dengan pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023, jikapun tidak cukup waktu melakukan perubahan terhadap PKPU 10/2023, *quod non*, demi hukum seharusnya Termohon memerintahkan kepada partai politik memperbaiki daftar calon sebelum penetapan DCT dengan mengikuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023. Bahkan, ahli Termohon menegaskan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 telah memuat norma baru yang langsung dapat dilaksanakan tanpa mengubah PKPU [vide Keterangan Tertulis Ahli Termohon, hlm. 2-3]

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta terdapat kondisi hukum berbeda perihal keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam daftar calon tetap yang dipenuhi oleh partai politik peserta pemilihan anggota DPRD Provinsi Gorontalo di Dapil Gorontalo 6, antara sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 dan setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023, bertanggal 29 Agustus 2023, sebagai berikut.

- 1) Jumlah kursi yang diperebutkan dalam pemilihan anggota DPRD Provinsi Gorontalo di Dapil Gorontalo 6 adalah sebanyak 11 kursi yang wilayah Dapilnya yaitu Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato [vide Lampiran II Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2023 tentang

Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024]

- 2) Dengan demikian maka untuk menghitung jumlah calon perempuan pada DPRD Provinsi Gorontalo di Dapil Gorontalo 6 adalah $30\% \times 11 \text{ kursi} = 3,30$ [vide Keterangan Ahli Didik Supriyanto sebagaimana Risalah Sidang tanggal 27 Mei 2024 hlm. 68]
- 3) Bilangan desimal 3,30 tersebut apabila merujuk pada Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 **sebelum** Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 dibulatkan ke bawah menjadi 3 orang calon perempuan.
- 4) Bilangan desimal 3,30 tersebut apabila merujuk pada Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 **setelah** dimaknai oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 dibulatkan ke atas menjadi 4 orang calon perempuan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, apabila merujuk pada Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 (sebelum Putusan Mahkamah Agung) maka seluruh partai politik peserta pemilihan anggota DPRD Provinsi Gorontalo di Dapil Gorontalo 6 telah memenuhi syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam DCT dikarenakan Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 menyatakan, "Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai: a. kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau b. 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas". Sehingga bilangan desimal 3,30 tersebut dilakukan pembulatan ke bawah menjadi 3 bakal calon perempuan.

Adapun jika merujuk pada Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023, maka terdapat beberapa partai politik peserta pemilihan anggota DPRD Provinsi Gorontalo di Dapil Gorontalo 6 yang tidak memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam DCT karena amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 antara lain menyatakan, "Pasal 8 ayat (2): Dalam hal penghitungan

30 persen (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas". Sehingga bilangan desimal 3,30 tersebut harus dilakukan pembulatan ke atas menjadi 4 bakal calon perempuan.

Bahwa terlepas dari hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360/2024, menurut Mahkamah, tindakan Termohon yang secara sengaja mengabaikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan keterwakilan perempuan dalam DCT di DPRD Provinsi Gorontalo di Dapil Gorontalo 6. Termohon sebagai institusi negara seharusnya memahami dan mematuhi putusan pengadilan, *in casu* Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Menurut Mahkamah, tindakan tersebut tidak sejalan dengan "politik hukum" menuju kesetaraan dan keadilan gender dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Bagaimanapun merujuk semua ketentuan perundang-undangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.12] di atas, frasa "sekurang-kurangnya 30%", "paling sedikit 30%", dan "paling rendah 30%" menunjukkan atau mengarah pada 1 (satu) hal, yaitu calon anggota legislatif perempuan tidak boleh di bawah angka 30 persen untuk setiap dapil. Bahkan, berkenaan dengan hal itu, Pasal 6 PKPU 20/2018 menunjukkan komitmen yang jelas terhadap upaya mewujudkan batas minimal 30 persen caleg perempuan sebagai sesuatu yang tidak dapat ditawar. Dalam hal partai politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan dan penempatan susunan daftar calon, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada daerah pemilihan yang bersangkutan tidak dapat diterima. Artinya, cara penghitungan pemenuhan kuota perempuan dalam PKPU 10/2023 adalah sebuah kemunduran yang tidak dapat dibenarkan, karena sebagai penyelenggara pemilu, KPU telah memberlakukan ketentuan keterwakilan perempuan 30 persen dengan pembulatan ke atas sejak sebelum Pemilu 2024.

Berkenaan dengan cara penghitungan dalam PKPU 10/2023, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Putusan DKPP Nomor 110-PKE-DKPP/IX/2023, bertanggal 25 Oktober 2023, menilai Termohon terbukti telah

melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, dalam metode atau tata cara penghitungan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 [vide Bukti P-10]. Selain itu, Putusan Bawaslu Nomor 010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023, bertanggal 29 November 2023, telah memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan perbaikan administratif terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan pencalonan Anggota DPR dengan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 dan Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor 58/WKMA.Y/SB/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 [vide Bukti P-9 = Bukti PK.31-1A].

Bahwa berdasarkan fakta demikian, menurut Mahkamah, dengan adanya putusan dari lembaga pengawas Pemilu dan juga putusan dari lembaga kehormatan penyelenggara Pemilu tersebut, seharusnya Termohon dapat segera menerapkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 tentang ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam menetapkan DCT. Ketika KPU RI tidak mengubah PKPU 10/2023 dengan mengabaikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 telah menyebabkan beberapa jajaran KPU di tingkat bawah tetap menetapkan DCT anggota DPRD sekalipun terdapat sejumlah partai politik yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30 persen. Dalam hal ini, KPU Provinsi Gorontalo sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 83 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada 3 November 2023 [vide Bukti P-5] tetap mengesahkan daftar calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6 sekalipun terdapat beberapa partai politik yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30 persen. Oleh karena itu, Mahkamah harus menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 83 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 menjadi tidak dapat diberlakukan dan harus dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang menyangkut DCT Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6. Sementara itu, berkenaan dengan keberatan Pihak Terkait I ihwal Pemohon pun tidak

memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30 persen pada dapil lain, termasuk secara faktual terdapat banyak dapil yang tidak memenuhi kuota dimaksud, namun oleh karena hal tersebut tidak dimohonkan kepada Mahkamah maka Mahkamah tidak dapat menilainya.

[3.16] Menimbang bahwa dengan telah Mahkamah menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 83 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 menjadi tidak dapat diberlakukan dan harus dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak berarti Mahkamah dapat begitu saja menetapkan perolehan suara bagi Pemohon sebagaimana termaktub dalam petitum permohonan *a quo*. Oleh karena itu, untuk memenuhi kepastian hukum yang adil, Mahkamah perlu untuk memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang pada pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6 dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi kuota perempuan minimal 30 persen dalam daftar calon anggota DPRD untuk memperbaiki daftar calonnya sehingga terpenuhi syarat minimal calon perempuan dimaksud. Dalam hal partai politik tidak mampu memenuhi syarat minimal tersebut maka KPU Provinsi Gorontalo mencoret kepesertaan partai politik tersebut dalam pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6. Ke depan, untuk pemilu-pemilu berikutnya, bagi dapil yang tidak memenuhi syarat minimal 30 persen calon perempuan, KPU memerintahkan kepada partai politik peserta pemilu untuk memperbaiki daftar calon. Jika tetap tidak terpenuhi, KPU harus mencoret kepesertaan partai politik tersebut dalam pemilu pada dapil yang bersangkutan.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena putusan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum permohonan Pemohon maka permohonan Pemohon dinyatakan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai perlu dilaksanakan pemungutan suara ulang di Dapil

Gorontalo 6 yang dilanjutkan dengan penetapan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan Mahkamah *a quo* diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Menurut Mahkamah, jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari tersebut dinilai cukup bagi Termohon untuk melaksanakan putusan *a quo*, mengingat wilayah Dapil Gorontalo 6 yang terdiri atas 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato. Selain itu, Mahkamah menilai bahwa jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan putusan Mahkamah *a quo* tidak mengganggu jadwal pelantikan anggota DPRD Provinsi Gorontalo hasil Pemilu 2024 dan agenda ketatanegaraan lainnya yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara serentak tahun 2024 yang jadwal pemungutan suaranya akan dilaksanakan pada bulan November 2024.

[3.19] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo sepanjang Dapil Gorontalo 6 harus dilakukan pemungutan suara ulang;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6;

4. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum), untuk melakukan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di Dapil Gorontalo 6 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Gorontalo dengan terlebih dahulu memerintahkan partai politik peserta pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Gorontalo di Dapil Gorontalo 6 yang tidak memenuhi syarat minimal calon perempuan untuk memperbaiki daftar calon sehingga memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen, dan dilanjutkan dengan penetapan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak pengucapan Putusan *a quo*, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana angka 4 di atas;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **Pukul 09.58 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P.

Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Jefri Porkonanta Tarigan



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id